

**ANALISIS AKAD SAMSAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI
MOTOR BEKAS MELALUI MAKELAR
(Studi di Desa Saiti Kabupaten Banggai)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Datokarama Palu

Oleh

HISAM MAHYUDIN

NIM : 21.3.07.0001

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Akad Samsarah dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi di Desa Saiti Kabupaten Banggai)”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka gelar yang diperoleh karenanya dinyatakan batal demi hukum.

Palu, 26 Agustus 2025 M
2 Rabiul Awal 1447 H

Penyusun,



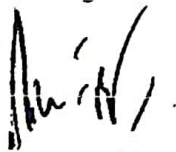
Hisam Mahyudin
NIM 21.3.07.0001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Akad Samsarah dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi di Desa Saiti Kabupaten Banggai)**” oleh mahasiswa atas nama Hisam Mahyudin NIM : 213070001, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka skripsi ini dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan di hadapan dewan munaqisy.

Palu, 26 Agustus 2025 M
2 Rabiul Awal 1447 H

Pembimbing I,



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
NIP. 196901242003122002

Pembimbing II,

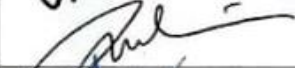
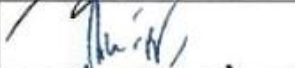


Nursalam Rahmatullah, M.H.
NIP. 199503172020121005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Hisam Mahyudin, NIM 213070001 dengan judul Analisis Akad Samsarah dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi di Desa Saiti Kabupaten Banggai). Yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2025 Maschi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 Hijriah. Dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

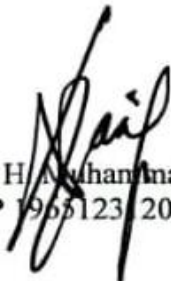
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji I	Wahyuni, M.H.	
Penguji II	Nadia, S.Sy, M.H.	
Pembimbing I	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Pembimbing II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Wahyuni, M.H
NIP 198911202018012002

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi Wasallam yang telah membawa kebenaran ajaran agama Islam hingga mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kebenaran.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini baik dorongan moral maupun materil dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ayahanda tercinta, M. Ansori, adalah pahlawan dan panutan dalam hidup penulis. Meskipun beliau tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, namun beliau berhasil mendidik, memotivasi serta memberikan dukungan penuh hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. dan ibunda tersayang, Turah Mubarakah, adalah sosok yang sangat berperan penting dalam keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Walaupun beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan di bangku kuliah, semangat, doa serta motivasi yang senantiasa beliau curahkan menjadi kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan studi hingga tingkat sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaaan, Bapak Porf. Dr. Hamlan, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag. M.Fill selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyada, Lc., M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. Ibu Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Serta Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama.
4. Ibu Wahyuni, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Nadia, S.Sy.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). yang dengan ikhlas dan selalu meluangkan waktunya dalam membantu penulis baik pada penulisan skripsi maupun selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Nursalam Rahmatullah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang begitu ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.

6. Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I, selaku dosen Penasihat Akademik, yang dengan tulus ikhlas telah meluangkan waktu dalam membimbing selama proses perkuliahan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang dengan sabar, ikhlas serta tulus dalam memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staff Akademik dan Umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Bapak Rifai, S.E., M.M. selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan para staff perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku sebagai referensi sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Untuk ketiga saudara penulis, Siti Khalimatus Sakdiyah, S.Pd, Evita Khoirunnisa dan Ahmad Fatih Arrafa, yang penulis sangat cintai. Serta seluruh pihak keluarga terima kasih atas dukungannya serta doa yang selalu dipanjatkan untuk proses penyelesaian studi.
11. Sahabat-sahabat saya Yasir Arafah, Ahmad, Rizik Renaldi, Hasbi, Moh Albar, Moh Farhat, Moh Helmi dan Moh Gifaldi yang tentunya memberikan semangat dan begitu banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan tepat waktu.
12. Sahabat-sahabat saya yang ada di Masjid Abu Ubaidah, Muhammad Fahri, Abdul Qadir dan Maschan Fawaid, terimakasih atas segala bantuan, waktu,

support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit dan senang yang dilalui penulis semasa penyelesaian studi ini.

13. kepada diri sendiri yang telah menunjukkan ketahanan dan kekuatan luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini dan berhasil menyelesaikan proses menempuh pendidikan Strata Satu (S1). Meskipun menghadapi tantangan pada semester 7 hingga 8, dimana penulis harus menyusun skripsi hingga rasa lelah seringkali datang. Namun, dengan keteguhan dan kesabaran, penulis berhasil melewati setiap kesulitan demi membahagiakan kedua orang tua, keluarga, serta untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Semoga seluruh dukungan, bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh sehingga mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini sehingga apabila terdapat kesalahan, penulis mengharapkan koreksi, saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Palu, 26 Agustus 2025 M
2 Rabiul Awal 1447 H

Penyusun

Hisam Mahyudin
NIM 21.3.07.0001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	13
1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah.....	13
2. Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Syariah	14
3. Prinsip-prinsip Tentang Hukum Ekonomi Syariah	16
C. Beberapa Teori Tentang Hukum Ekonomi Syariah	19
1. Jual Beli.....	19
2. Makelar (<i>Samsarah</i>).....	25
3. <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	33
D. Kerangka Pemikiran	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43

C. Kehadiran Peneliti	43
D. Data dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar di Desa Saiti Kabupaten Banggai	49
1. Praktik Makelar Secara Umum.....	51
2. Praktik Makelar Secara Rinci	54
C. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar	60
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Implikasi Penelitian	72
 DAFTAR PUSTAKA	
PEDOMAN WAWANCARA	
PEDOMAN OBSERVASI	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV)	

DAFTAR TABEL

1. Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	12
2. Tabel Kesimpulan Dari Hasil Analisis.....	68
3. Tabel Daftar Informan	70

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Pemikiran	41
2. Alur Upah Makelar.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5. SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
6. Dokumentasi Wawancara
7. Daftar Riwayat Hidup (CV)

ABSTRAK

Nama : Hisam Mahyudin
Nim : 21.3.07.0001
Judul Skripsi : Analisis Akad Samsarah dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi di Desa Saiti Kabupaten Banggai)

Skripsi ini berjudul “Analisis Akad Samsarah dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi di Desa Saiti Kabupaten Banggai)” Pokok masalah tersebut dirumuskan menjadi beberapa sub permasalahan yaitu: 1) Bagaimana praktik akad samsarah dalam jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kabupaten Banggai? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad samsarah dalam jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kabupaten Banggai?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan norma hukum. Data primer diperoleh dari wawancara dengan dua penjual, dua pembeli, dan tiga makelar serta observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di Desa Saiti Kabupaten Banggai bahwa praktik jual beli motor bekas melalui makelar secara umum telah sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Transaksi dilakukan secara lisan yang disertai ijab dan qabul yang sah, serta dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan amanah. Penjual, pembeli dan makelar menjalankan hak dan kewajibannya secara adil. Meskipun ada satu kasus yang menunjukkan kurangnya transparansi dan kejujuran dari pihak makelar, tetapi secara keseluruhan praktik ini tetap sah menurut hukum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan secara tidak tertulis tetap dapat bernilai syar’i apabila dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan, saling percaya, dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam dalam akad dan muamalah.

Implikasi penelitian ini secara teoritis memperkaya kajian hukum ekonomi syariah terkait akad samsarah dalam jual beli motor bekas melalui makelar, serta menegaskan bahwa praktik tersebut dapat dibenarkan sepanjang sesuai prinsip kejujuran, transparansi, dan amanah. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi makelar, penjual dan pembeli untuk lebih memahami pentingnya kesepakatan yang jelas, perjanjian tertulis dan amanah dalam transaksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli motor bekas di Indonesia semakin berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan permintaan masyarakat. Jual beli motor bekas tidak hanya menjadi pilihan bagi pembeli yang menginginkan kendaraan dengan harga lebih murah, tetapi juga membuka peluang usaha yang menguntungkan bagi para makelar. Dalam praktiknya, makelar berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, sehingga mempermudah transaksi dan mempercepat proses jual beli.

Pada dasarnya, praktik makelar memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Bagi penjual, makelar berfungsi sebagai mitra yang membantu dalam memasarkan produk mereka. Sementara itu, bagi pembeli, makelar berperan sebagai fasilitator yang mempermudah pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan. Namun belakangan ini, praktik makelar sering menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan makelar yang sering menaikkan harga barang yang ditawarkan oleh penjual untuk diperdagangkan, yang pada akhirnya merugikan pembeli.¹

Dalam praktiknya, makelar biasanya membantu penjual untuk mencari pembeli dengan cara menawarkan dagangannya melalui media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp*, karena di era modern ini, penggunaan media sosial untuk

¹Ahmad dan Abd Rahman Hamdi, "Makelar Dalam Transaksi Ekonomi (Analisis Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah," *Itizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2024): 129.

memasarkan produk terbukti sangat efektif. Selain itu, dalam praktik lainnya, penjual dan makelar biasanya telah sepakat mengenai harga barang dan besaran upah makelar. Sehingga penjual bisa juga memberikan upah berdasarkan hasil penjualan atau makelar mencari keuntungan secara mandiri dengan cara menaikkan harga di atas harga yang ditetapkan oleh penjual.²

Islam menetapkan aturan-aturan terkait jual beli, yang di antaranya mencakup syarat agar transaksi tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual, serta dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Jual beli harus dilaksanakan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian saling mengonsumsi harta satu sama lain dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan cara perdagangan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama di antara kalian. Dan janganlah kalian saling membunuh. Sesungguhnya, Allah sangat penyayang terhadap kalian.³

Adapun secara spesifik, ketentuan jual beli melalui makelar diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 151/DSN-MUI/III/2022 tentang praktik *samsarah*, Dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan oleh Dewan Syariah

²Yusuf Hamzah Nasrullah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dan Upah Makelar Tanah Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun," in *Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (UIN Surakarta, 2022), 3.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2014), 83.

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memberikan pedoman dan ketentuan hukum mengenai praktik dan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, agar terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dijelaskan bahwa perantara atau makelar diperbolehkan terlibat dalam transaksi ekonomi syariah, asalkan memenuhi beberapa prinsip dasar yaitu kejujuran, transparansi, keadilan dalam transaksi, imbalan yang adil dan bebas dari *riba*, menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian), serta memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk melalui akad *wakalah bil ujah*.⁵

Berdagang dengan menggunakan sistem makelar diperbolehkan dalam agama selama tidak ada unsur penipuan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemilik barang dan makelar dapat menyepakati syarat-syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diterima oleh makelar untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Barang yang akan diperdagangkan dan dibutuhkan harus dijelaskan dengan jelas. Begitu juga dengan besaran imbalan jasa yang harus disepakati sebelumnya, terutama jika nilainya besar. Biasanya, apabila nilainya signifikan, perjanjian tersebut akan ditandatangani di hadapan notaris terlebih dahulu.⁶

⁴Fatwa D.S.N.-M.U.I. No, "151/DSN-MUI/III/2022 Tentang Praktik," *Samsarah*, 2022.

⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "BAB II Pasal 18 Tentang Perantara Dalam Transaksi Ekonomi," *Syariah*, n.d.

⁶T Sabirin, "Analisi Hukum Terhadap Jasa Makaler Pada Usaha Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus Di Kecamatan Mutiara," *Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15.1 (2021): 16.

Dalam penelitian ini ditemukan praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kabupaten Banggai menjadi salah satu pusat perhatian, karena makelar sering tidak jujur dan kurang transparan dalam menjalankan perannya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi awal terhadap warga setempat guna memperoleh pemahaman awal mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu sebagai berikut:

Saya pernah jual motor lewat makelar, karena di sini banyak yang tidak paham harga pasar, jadi kami serahkan ke makelar. Tapi makelar sering memanfaatkan kondisi itu. Mereka sering tidak jujur dan tidak transparan, demi keuntungan mereka sendiri. Dan motor juga kadang dibawa satu sampai dua hari untuk dijual tanpa surat perjanjian. Kalau motor rusak atau tidak laku, kami yang rugi karena tidak ada kejelasan dari awal.⁷

Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik jual beli motor bekas melalui makelar. Karena penjual dan pembeli motor bekas kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang harga jual beli motor bekas yang wajar, sehingga penjual cenderung mengandalkan makelar untuk memasarkan motornya. Namun, sebagian makelar memanfaatkan ketidaktahuan ini dengan tidak memberikan informasi yang jelas terkait harga maupun proses penjualan. Bahkan, tidak jarang makelar membawa sepeda motor dari penjual selama satu hingga dua hari untuk dijual tanpa adanya perjanjian jual beli yang jelas antara penjual dan makelar. Situasi ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya pemilik kendaraan.

⁷Ipul, Warga Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 21 Desember 2024.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penyusun bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Akad Samsarah dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi di Desa Saiti Kabupaten Banggai)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan informasi pada latar belakang diatas serta konsep-konsep utama yang disebutkan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik akad samsarah dalam jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kabupaten Banggai?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad samsarah dalam jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kabupaten Banggai?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada inti permasalahan di atas, maka tujuan utama yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Penelitian
 1. Untuk mendeskripsikan praktik akad samsarah dalam jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kabupaten Banggai.
 2. Untuk menganalisis akad samsarah dalam jual beli motor bekas melalui makelar perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Saiti Kabupaten Banggai.

b. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

1. Sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman ilmiah terkait praktik jual beli motor bekas melalui makelar.
2. Sebagai referensi dan untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan kegiatan muamalah dalam pembelajaran di UIN Datokarama Palu dengan pola pikir yang dinamis.

b) Secara Praktis

1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan analisis hukum, yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.
2. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Analisis Akad Samsarah dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi di Desa Saiti Kabupaten Banggai)”. Untuk menghindari kesalahan dalam menyusun skripsi dan memahami pokok bahasan, maka perlu didefinisikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Akad Samsarah

Secara etimologis, samsarah berasal dari bahasa Arab yaitu *as-simsār* yang berarti perantara antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi perdagangan. Dalam Kamus Besar Arab-Indonesia, *simsar* diartikan sebagai orang yang menjadi perantara dalam urusan jual beli barang untuk memperoleh keuntungan berupa imbalan atau upah tertentu. Menurut istilah fikih, samsarah adalah akad kerja sama

antara pemilik barang dengan seorang perantara (makelar) untuk menjualkan barangnya kepada pihak lain dengan imbalan upah yang disepakati. Para ulama fikih menjelaskan bahwa samsarah merupakan bentuk akad *ijarah* (sewa jasa) karena makelar bekerja membantu menjualkan barang dan memperoleh upah dari jasa tersebut.⁸

2. Jual Beli

Secara etimologi jual beli berarti pertukaran harta dengan harta, sementara secara istilah jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lainnya melalui suatu cara tertentu (akad).⁹

3. Motor Bekas

Motor bekas adalah sepeda motor yang sebelumnya dimiliki dan digunakan oleh orang lain, namun masih berfungsi dengan baik meskipun sudah dipakai. Motor bekas biasanya dibeli dengan harga lebih rendah dibandingkan motor baru karena sudah mengalami penurunan harga, baik akibat usia, jarak tempuh, maupun kondisi fisiknya. Meskipun demikian, banyak orang memilih motor bekas karena harganya yang lebih terjangkau, dan jika dirawat dengan baik, motor bekas dapat bertahan lama.¹⁰

4. Makelar

Makelar adalah seseorang yang berperan sebagai perantara antara pengusaha dan pihak lain untuk menyusun berbagai perjanjian. Makelar atau yang

⁸Mahmud Yunus, "*Hukum Ekonomi Syariah*," Di Indonesia, 2014.

⁹Lukman Hakim, "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*" (Jakarta: Erlangga, 2012). 110-111

¹⁰Asrul, *Panduan Pembelian Motor Bekas* (Jakarta: Gramedia, 2021). 45

dikenal dengan *samsarah*, adalah posisi yang diakui oleh hukum. Sehingga memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Seseorang yang berfungsi sebagai penghubung antara dua pihak yang memiliki kepentingan, pada kenyataannya lebih sering terlibat dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, makelar berperan sebagai penghubung antara kepentingan penjual dan pembeli.¹¹

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan skripsi ini agar pembahasannya tersusun secara sistematis, maka setiap bab nya dijabarkan ke dalam beberapa sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II merupakan bab kajian pustaka. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kemudian membahas hukum ekonomi syariah, dasar-dasar hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip tentang hukum ekonomi syariah, jual beli, makelar (*samsarah*), *wakalah bil ujah* serta kerangka pemikiran.

Bab III merupakan bab metode penelitian. Bab ini berisi tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik makelar secara umum, praktik makelar secara rinci serta analisis terhadap praktik jual beli motor bekas melalui makelar.

¹¹M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil* (Yogyakarta: Kanisius, 2000). 90.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Untuk mengetahui kedudukan pada penelitian ini, maka penulis mencantumkan referensi dari berbagai penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Indah Kusuma Sari, yang berjudul “Kedudukan Makelar Jual Beli Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.
kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa makelar memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam jual beli sepeda motor bekas, karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga mereka memilih menggunakan jasa makelar yang dianggap lebih mengetahui harga pasar. Dalam praktiknya, makelar seringkali menggunakan perjanjian/akad lisan, yang menyebabkan ketidakjelasan terkait upah yang diterima oleh makelar. Dalam perspektif Islam, makelar diperbolehkan, namun dalam praktik yang ditemukan oleh penulis, ada beberapa pihak makelar yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam kemakelaran. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh makelar tersebut tidak sah menurut hukum ekonomi syariah.¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Sahrin, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Makelar (Studi Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya)”. Adapun kesimpulan

¹Indah Kusuma Sari, *Kedudukan Makelar Jual Beli Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. "Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (IAIN) Palopo, 2020). xi.

dari skripsi ini adalah bahwa praktik transaksi jual beli sepeda motor bekas dengan menggunakan jasa makelar di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, pada dasarnya telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam membeli atau menjual motor bekas sehari-hari. Tugas utama makelar adalah aktif mencari, memasarkan, dan menjual motor bekas kepada pembeli. Dalam praktik yang terjadi di Desa Pandan Indah, pengguna jasa makelar dalam transaksi jual beli motor bekas hanya melibatkan perjanjian lisan, yang mencakup harga motor, kondisi motor, dan batas waktu penjualan. Upah makelar baru diterima setelah motor bekas terjual. Namun, dalam praktik ini sering terjadi wanprestasi, di mana makelar seringkali menaikkan harga yang telah disepakati antara penjual dan makelar, yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan.²

3. Skripsi yang ditulis oleh Julian Ansori, yang berjudul “Praktik Makelar Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa peran makelar sangat signifikan dalam penjualan sepeda motor bekas di Kota Palangka Raya, karena makelar memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan kendaraan, khususnya sepeda motor bekas. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Kota Palangka Raya dianggap diperbolehkan karena mempermudah proses transaksi. Tanggung jawab yang diberikan makelar kepada pembeli sebelum

²Sahrin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Makelar: Studi Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya*.” Skripsi Tidak Diterbitkan” (Jurusan Muamalah, UIN Mataram, 2022). xi

pembelian motor meliputi penjelasan informasi sesuai dengan kebutuhan pembeli dan pendampingan selama proses pemeriksaan hingga negosiasi. Setelah pembelian, makelar tetap berperan sebagai penghubung antara kedua pihak yang terlibat dalam transaksi³

Agar lebih mudah dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, berikut dikemukakan tabel yang menggambarkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Indah Kusuma Sari	Kedudukan Makelar Jual Beli Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Jual beli motor bekas melalui makelar 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu: 1. Fokus: Kedudukan makelar 2. Lokasi: Kota Palopo Penelitian ini: 1. Fokus: Praktik jual beli motor bekas melalui makelar 2. Lokasi: Desa Saiti Kecamatan Nuhon
2	Sahrnun	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Makelar (Studi Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya).	1. Jual beli motor bekas melalui makelar 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu: 1. Fokus: Sengketa jual-beli kendaraan bermotor melalui makelar. 2. Lokasi: Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat. Penelitian ini: 1. Fokus: Praktik jual beli motor bekas melalui makelar

³Julian Ansori, *Praktik Makelar Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam*. "Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam (IAIN Palangka Raya, 2022), 5.

				2. Lokasi: Desa Saiti Kecamatan Nuhon
3	Julian Ansori	Praktik Makelar Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam.	1 Jual beli motor bekas melalui makelar 2 Keduanya merupakan penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu: 1. Fokus: Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik makelar 2. Lokasi: Kota Palangka Raya Penelitian ini: 1. Fokus: Praktik jual beli motor bekas melalui makelar 2. Lokasi: Desa Saiti Kecamatan Nuhon

Sumber: dibuat oleh peneliti, 2024

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥukm* yang berarti keputusan atau ketetapan. Dalam terminologi syariah, istilah hukum kemudian berkembang ke arah makna yang lebih khusus, yaitu *fiqh*. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi serta dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat.⁴

Islam memiliki serangkaian ajaran yang meliputi *aqidah*, *syari'ah* dan ibadah. Dalam konteks syari'ah, yang dalam konteks khusus dikenal dengan fikih, mencakup beberapa aspek, yaitu *ubudiyah* (ibadah), *munakahat*, dan *muamalah*. Sehubungan dengan bidang muamalah atau diistilahkan hukum ekonomi syariah harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur perdagangan,

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Predana Media Group, 2019), 2.

bisnis, dan pengelolaanya, termasuk menentukan siapa subjek hukum dalam setiap aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Semua hal ini berlandaskan pada *al-aqd*/kontrak.⁵

Kompilasi hukum ekonomi syariah mendefinisikan hukum ekonomi syariah sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun non-komersial, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun tidak badan hukum yang dilandasi oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para Ulama.

2. Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah sumber hukum tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan dasar hukum dalam hal transaksi perdagangan serta larangan riba. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

⁵Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Pleno Jure* 8, no. 2 (2019). 8

⁶Pasal 1 ayat (1) KHES

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang terlibat dalam riba tidak akan bisa berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan karena gila. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhan nya dan kemudian berhenti, maka apa yang telah diperoleh sebelumnya menjadi haknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, barang siapa yang kembali melakukannya, mereka adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.⁷

b. Hadis

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ
ابْتِغَتْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا.

— رواه ابن ماجه⁸

Artinya:

Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambilah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya. (HR. Ibnu Majah).

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2014), 47

⁸Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, (Beirut: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tanpa tahun), juz 2, hlm. 737, no. 2187..

Hadis ini menjelaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi jual beli, serta memberikan hak bagi pembeli untuk membatalkan transaksi dalam waktu tiga hari jika tidak merasa puas. Hadis ini mengajarkan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam.

c. Ijma'

Ijma' adalah salah satu sumber hukum dalam Islam yang merujuk pada kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ijma' memiliki peran penting, karena membantu menetapkan hukum untuk masalah-masalah ekonomi baru yang muncul seiring perkembangan zaman.⁹

d. Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti mengukur atau menyamakan. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru (*al-far'*) yang tidak ditemukan nash hukumnya dengan cara menganalogikan kepada masalah lama (*al-ashl*) yang telah ada ketentuan hukumnya, karena adanya kesamaan '*illat*' (alasan hukum) antara keduanya. Dengan demikian, qiyas menjadi metode penting dalam pengembangan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi syariah.¹⁰

3. Prinsip-Prinsip Tentang Hukum Ekonomi Syariah

Adapun prinsip-prinsip tentang hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:¹¹

⁹Al-Shafi'i, Al-Risalah, 118.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 305.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insni Pres, 2001), 17-18

a. Prinsip Ketuhanan (*ilahiyah*)

Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan proses produksi konsumsi, distribusi, pemasaran dan transaksi bisnis harus terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt, dengan demikian prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.

b. Prinsip Keadilan (*al-adalah*)

Dalam hukum ekonomi syariah prinsip keadilan dipahami dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai akibat transaksi berbagai aktivitas ekonomi secara adil dan proporsional sesuai dengan asas kesetaraan. Oleh sebab itu, kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama dan setara antara satu pihak dengan yang lainnya. Para pihak dalam melaksanakan aktivitas ekonomi memiliki hak dan kewajiban seimbang sehingga setiap pihak dapat menentukan hak dan kewajibannya untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang disepakatinya.

c. Prinsip Amanah (*al-amanah*)

Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah berarti seluruh aktivitas ekonomi syariah harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Prinsip amanah ini meniscayakan adanya komitmen semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk menghormati kontrak dan perjanjian yang sudah disepakati dalam akad, sehingga semua pihak akan

memenuhi kewajiban masing-masing. Segala aspek yang berkaitan dengan kontrak perjanjian dalam bisnis hendaknya dijelaskan secara transparan.

d. Prinsip Kebebasan (*al-hurriyah*)

Kebebasan dalam bertransaksi merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan penuh untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian, maupun penentuan persyaratan-persyaratan lain yang saling menguntungkan kedua pihak. Adanya unsur paksaan bagi para pihak yang melakukan perjanjian bisnis dapat berimplikasi pada aspek legalitas kontrak itu sendiri. Oleh sebab itu, prinsip kebebasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dari praktik pelaksanaan penipuan yang merugikan salah satu pihak mitra bisnisnya.

e. Prinsip Kemudahan (*al-taisir*)

Prinsip kemudahan berarti setiap transaksi dalam hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak yang bertransaksi untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bisnis. Dalam kegiatan ekonomi terkadang ada kesukaran yang sering dihadapi oleh para pihak yang bertransaksi seperti kesukaran untuk bertemu dan bertransaksi *face to face*. Namun, banyak ulama fiqh yang berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesukaran tersebut diperkenankan para pihak menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, sms, atau internet sehingga syarat bertemu dan bertransaksi *face to face* yang tersirat tersebut terpenuhi.

C. Beberapa Teori Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, pengertian jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual merujuk pada tindakan menjual sedangkan beli merujuk pada tindakan membeli. Oleh karena itu, jual beli mengacu pada dua aktivitas yang berlangsung dalam satu transaksi, di mana satu pihak melakukan penjualan dan pihak lainnya melakukan pembelian. Oleh karena itu, peristiwa ini menandakan terjadinya suatu peristiwa hukum, yakni jual beli.¹²

Secara istilah (terminologi) jual beli dapat dipahami dalam beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut:¹³

- 1) Menurut Imam Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta atau barang dengan cara khusus, yang juga dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan barang yang memiliki nilai sama dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- 2) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah suatu aktivitas pertukaran barang atau sejenisnya.

¹²Maisaroh Siti, “*Jual Beli Produk Handbody Scarlet Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Nayla Lumajang Perspektif Hukum Positif*,” Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, 25-26.

¹³Dhea Oktavia Anjani, “*Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Studi Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*,” Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (UIN Raden Intan Lampung, 2022), 15.

- 3) Menurut Sayid Sabiq, jual beli merupakan pertukaran harta berdasarkan kesepakatan bersama (*an-taradhin*) atau pemindahan kepemilikan yang disertai dengan penggantian, dengan prinsip tidak bertentangan dengan syariah.
- 4) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli (*al-ba'i*) adalah transaksi jual beli antara satu benda dengan benda lainnya, atau pertukaran antara barang dengan barang.

Jual beli adalah akad yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, karena dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak dapat terlepas dari transaksi ini. Dengan memperhatikan hal tersebut, kita bisa memahami bahwa jual beli adalah proses pertukaran kebutuhan antara satu individu dengan individu lainnya.¹⁴

Dari berbagai definisi di atas, menurut hukum Islam, jual beli dapat dipahami sebagai perjanjian antara dua pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai yang disepakati bersama, di mana salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum jual beli

Jual beli telah diketahui oleh masyarakat mulai dari masa zaman Nabi, dan mulai saat itu, kegiatan jual beli menjadi rutinitas yang terus berlanjut sampai sekarang. Adapun landasan hukum yang mengatur jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

¹⁴Ganteng Julian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele Melalui Makelar Di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo." Skripsi Tidak Diterbitkan, *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo*, 2023, 34-35.

1) Al-Qur'an

Jual beli merupakan hal yang sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, termasuk pada zaman para Nabi, dan terus berlangsung saat ini. Allah mensyariatkan jual beli menjadi suatu kemudahan bagi hamba-hamba-Nya, yang dibenarkan dalam Al-Qur'an tepatnya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang terlibat dalam riba tidak akan bisa berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan karena gila. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhan-Nya dan kemudian berhenti, maka apa yang telah diperoleh sebelumnya menjadi haknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, barang siapa yang kembali melakukannya, mereka adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.¹⁵

Makna dari ayat di atas adalah bahwa pernyataan tersebut mungkin berasal dari ucapan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi argumen yang membantah diri mereka sendiri. Maksudnya, mereka mengungkapkan hal itu padahal sebenarnya mereka tahu bahwa ada perbedaan antara jual beli dan riba.¹⁶

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2014), 47.

¹⁶Aldi Munandar, *Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Musawwamah*. "Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) 24.

2) Hadis

Selain disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di atas, terdapat pula hadis Nabi yang membahas mengenai jual beli, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar dan disahihkan oleh Hakim dari Rafa'ah Ibn Rafi', yang mengatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁷

Artinya:

Dari Rafa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya: 'Apa pekerjaan yang paling baik?' Beliau menjawab: 'Pekerjaan seorang pria dengan tangannya sendiri atau hasil dari usaha kerasnya, dan setiap jual beli yang diberkahi'.

Dari hadis nabi di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha yang terbaik adalah usaha yang halal dan penuh berkah, serta usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri. Pekerjaan yang disukai Allah adalah yang diperoleh dengan usaha keras dan berdagang dengan jujur. Dalam hadis tersebut, jual beli dimaksudkan sebagai pekerjaan yang lebih baik, dengan syarat "*mabrur*", yang pada umumnya berarti dilakukan dengan dasar saling suka sama suka, tanpa ada unsur penipuan atau merugikan orang lain.

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum-hukum agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis terkait permasalahan yang terjadi. Menurut pendapat para ulama yang menjelaskan berbagai jenis muamalah, mereka

¹⁷Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, hadis no. 3452 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997); Al-Hakim, *Al-Mustadrak ala al-Sahihayn*, jilid 2, hadis no. 1249, disahihkan oleh Al-Hakim.

setuju bahwa “hukum dasar dalam muamalah adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Berdasarkan prinsip ini, jenis dan bentuk muamalah, termasuk perkembangan dan inovasinya, diberikan kepada pakar di bidangnya, seperti halnya jual beli. Menurut Hanafiah, definisi jual beli (*al-ba'i*) adalah pertukaran barang atau sesuatu hal yang diinginkan ditukar dengan sesuatu yang setara melalui cara tertentu yang memberikan manfaat. Sementara menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah/Hambali, jual beli (*al-ba'i*) adalah pertukaran harta dengan harta, yang melibatkan pengalihan kepemilikan dan hak milik.¹⁸

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli terdiri dari tiga unsur, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (objek akad), dan *Sighat* (lafaz ijab qabul).¹⁹

- 1) *Aqid* (penjual dan pembeli) yang terlibat dalam transaksi ini adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad. Syarat-syarat bagi pihak yang terlibat dalam akad adalah sudah *baligh* dan berakal, melakukan transaksi atas kehendak dirinya sendiri tanpa ada pemaksaan, serta keduanya tidak bersikap boros.
- 2) *Ma'qud Alaih* (objek akad) syarat-syarat barang yang dapat menjadi objek akad adalah suci, memberikan keuntungan sesuai dengan syara', tidak

¹⁸Seli Oktaviana. “TransaksiI Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu).” (*Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Bengkulu, 2021), 22.

¹⁹Aldi Munandar, *Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Musawwamah.*”*Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 23-24.

tergantung pada sesuatu yang lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, dapat diserahkan, merupakan milik pribadi, dan diketahui oleh kedua belah pihak.

- 3) *Sighat* (lafaz ijab qabul) jual beli dianggap sah apabila terjadi kesepakatan (*sighat*), baik dalam bentuk perkataan (*sighat qauliyah*) maupun tindakan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* merujuk pada ucapan yang diungkapkan oleh penjual dan pembeli, sementara *sighat fi'liyah* adalah proses serah terima barang yang diperjualbelikan, yang mencakup pengambilan dan penyerahan barang tersebut.

d. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan objek transaksi (barang atau uang) yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki materi yang bersih.
- 2) Barang yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang memberikan manfaat.
- 3) Baik barang maupun uang yang digunakan dalam transaksi harus benar-benar menjadi milik pihak yang terlibat dalam transaksi.
- 4) Barang atau uang yang telah menjadi milik tersebut harus berada dalam penguasaan atau kendali pihak yang bersangkutan dan dapat diserahkan saat transaksi berlangsung.
- 5) Barang atau uang yang menjadi objek transaksi haruslah sesuatu yang diketahui secara jelas dan transparan.

²⁰Reni Eka "Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam Putri, "Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong," in *Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (IAIN Bengkulu, n.d.). 22-23

2. Makelar (*Samsarah*)

a. Pengertian Makelar (*Samsarah*)

Secara bahasa, kata "makelar" berasal dari bahasa Belanda "*makelaar*", yang berarti orang yang menjadi perantara dalam suatu transaksi atau jual beli, sedangkan dalam istilah hukum atau ekonomi, makelar adalah orang atau badan yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli barang atau properti. Makelar juga berperan sebagai perantara dan penghubung antara penjual dan pembeli, sehingga sangat mempermudah proses penjualan barang, baik milik perusahaan maupun pribadi.²¹

Dalam bahasa Arab, makelar disebut dengan istilah *samsarah*. Secara harfiah, *samsarah* adalah bentuk tunggal dari *simsar*, yang berarti perantara antara penjual dan pembeli untuk menyelesaikan transaksi jual beli. *Simsar* merujuk pada seseorang yang menghubungkan pembeli dan penjual suatu produk atau jasa. Secara istilah, menurut Imam Abu Hanifah, *samsarah* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan imbalan upah yang berhubungan dengan proses jual beli. Sementara itu, menurut Imam Malik, *samsarah* merujuk pada seseorang yang bergerak di pasar dengan membawa produk tertentu yang dapat meningkatkan nilai produk tersebut.²²

²¹Ahmad Sarwat, "Ensiklopedia Fikih Indonesia," *Muamalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (20018). 95.

²²Dedik Piyan Purnadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Interaksi Simbolik Pada Transaksi Makelar Motor Bekas, Studi Kasus Di Showroom Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah." Skripsi Diterbitkan, *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro* (2020). 18–19.

Adapun dalil yang berkaitan dengan pensyariatan *simсар* adalah seperti yang terkandung di dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2. sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya siksa-Nya sangat berat.²³

Makelar adalah seorang perantara dalam perdagangan yang bertindak sebagai penjual untuk menjualkan barang milik orang lain dan memperoleh imbalan tanpa menanggung risiko. Dengan kata lain, makelar berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli untuk mempermudah proses jual beli. Makelar juga membuat perjanjian atas nama mereka dalam transaksi jual beli suatu barang.²⁴

Kehadiran makelar di masyarakat, khususnya di masyarakat terkini, sangat penting untuk mempermudah berbagai kegiatan usaha, terutama dalam sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lainnya. Banyak orang tidak memiliki kemampuan dalam negosiasi, tidak tahu cara membeli atau menjual barang yang dibutuhkan, atau tidak memiliki waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Profesi makelar memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama bagi penjual, pembeli, dan para makelar

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2014), 106.

²⁴Asma Karim, "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah Dengan Sistem Perantara (Makelar) Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti DI Kec. Wates Kulon Progo," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (n.d.).

itu sendiri. Setiap orang suatu saat akan membutuhkan layanan ini, sebagaimana profesi lainnya. Hal ini karena tidak semua orang memiliki waktu atau pengetahuan untuk memasarkan produk mereka. Oleh karena itu, berikut salah satu sebab peran perantara diperbolehkan dalam Islam, dalam situasi tertentu.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makelar adalah seorang perantara dalam perdagangan yang bertugas menawarkan barang milik orang lain dan memperoleh upah tanpa menanggung risiko. Dengan kata lain, makelar berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli untuk mempermudah proses jual beli.

b. Dasar Hukum Makelar

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa makelar antara penjual dan pembeli didasarkan pada Q.S An-Nisa/4: 29. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling menghabiskan harta satu sama lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama di antara kalian. Dan janganlah kalian saling membunuh. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepada kalian.²⁵

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2014),

2) Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ نَقُولَ لِلْسَّمْسَارِ: بَعْ هَذَا بِكُمْ وَيَكُونُ لَكَ فَوْقَ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ"²⁶

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perihal *simsar* ia mengatakan tidak apa-apa, jika seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga tersebut adalah untuk engkau” (H.R. Bukhari).

3) Ijma’

Dalam Islam, *simsar* atau makelar adalah pihak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli. Berdasarkan ijma’ (kesepakatan para ulama), praktek *simsar* (makelar) diperbolehkan, dengan syarat-syarat tertentu yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur penipuan.²⁷

c. Rukun dan Syarat Makelar

Agar pekerjaan makelar ini sah, terdapat beberapa rukun dan syarat, yaitu:²⁸

- 1) *Al-Muta'qidani* (Makelar dan pemilik harta), untuk menjalin kerja sama ini, diperlukan adanya makelar (sebagai perantara) dan pemilik harta agar kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik.
- 2) *Mahall al-ta'qud* (objek atau jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi), jenis transaksi yang dilakukan harus dipahami dengan jelas,

²⁶Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni al Mughiroh Bardzabah al bukhori al Ja’fi, *Shahih al Bukhari*, (Bairut, Darul al Fikr, 1419H/2005M), 35.

²⁷Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4

²⁸Rizal Maftahul Huda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar Di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali,” in *Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023, 32–33.

dan barang yang diperdagangkan tidak boleh mengandung unsur maksiat atau haram. Besaran kompensasi (upah) juga harus diketahui sebelumnya atau dinyatakan secara jelas agar tidak timbul kesalahpahaman.

- 3) *Al-sighat* (Lafaz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut), agar kerja sama tersebut sah, kedua belah pihak harus menyusun sebuah akad (perjanjian) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

d. Tanggung Jawab dan Kewajiban Makelar

Tanggung jawab makelar di antaranya yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) Makelar memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan pembeli dan penjual serta memfasilitasi proses transaksi jual beli.
- 2) Makelar bertanggung jawab dalam mengatur seluruh proses transaksi, termasuk negosiasi harga, pembayaran, dan pengiriman barang.

Kewajiban makelar antara lain yaitu sebagai berikut:³⁰

- 1) Makelar wajib membuat catatan mengenai tindakannya, yang kemudian dipindahkan ke dalam buku dengan informasi yang jelas tentang pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, pelaksanaan, penghantaran, mutu, jumlah, harga, serta syarat-syarat yang telah disepakati.
- 2) Selalu siap sedia kapan saja untuk menyampaikan ringkasan atau kutipan dari buku tersebut kepada para pihak terkait tentang pembicaraan dan

²⁹Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

³⁰Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

tindakan yang diterapkan sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan.

- 3) Menyimpan salinan hingga barang tersebut diserahkan. Menjamin keaslian tanda-tanda dari penjual dalam transaksi atau surat berharga lainnya yang tercatat dalam dokumen tersebut. Pasal 68 menjelaskan bahwa pembukuan seorang makelar memiliki kekuatan pembuktian khusus, yang menyatakan bahwa catatan dalam bukunya menjadi bukti yang sah apabila tidak dibantah. Sebagai makelar, ia juga memiliki hak retensi, yaitu hak untuk menerima jumlah upah atau provisi yang telah ditentukan sebelumnya atau sesuai dengan kebiasaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban makelar pada dasarnya dilakukan untuk menjadi alat bukti yang sah serta memastikan bahwa praktik pemakelaran berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

e. Prinsip Makelar

Prinsip-prinsip makelar antara lain sebagai berikut:³¹

- 1) Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang paling penting untuk memperoleh keberkahan, dan kejujuran akan tercermin pada seseorang yang dapat dipercaya. Seorang makelar yang baik harus berperilaku jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya, tidak menaikkan harga untuk

³¹Raffi Desanto, "Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Studi Kasus Di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur." Skripsi Diterbitkan, *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro*, no. 17–18 (2020).

kepentingan pribadi, atau menyembunyikan kekurangan barang dari calon pembeli.

2) Beritikad Baik

Seorang makelar harus memiliki niat yang tulus dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan kecurangan, serta menghindari transaksi yang haram atau *syubhat* (yang diragukan kehalalannya).

3) Kesepakatan Bersama

Setiap perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada kesepakatan bersama, tanpa ada unsur paksaan atau penipuan.

4) *Al-Muwanah* (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan penjual maupun pembeli, dan harus menjadi pihak yang dapat dipercaya oleh keduanya, sehingga tercipta perjanjian yang aman dan transparan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip makelar yang baik harus diterapkan dengan dilandasi sifat jujur dan amanah, beritikad baik, dilakukan atas kesepakatan bersama dan dilaksanakan melalui *al-muwanah* (kemitraan).

f. Upah Bagi Makelar

Perantara dapat diberi upah, namun besaran upah tersebut harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh perantara, atau berdasarkan persentase dari harga penjualan. Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan bahwa Ibn Sirin, Atha, Ibrahim, dan al-Hasan berpendapat bahwa tidak ada masalah

jika seorang perantara menerima upah. Demikian pula dengan pendapat Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah jika pemberi kuasa memberi izin kepada penerima kuasa atau perantara untuk menerima upah.³²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah pekerja menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, pemberi pekerjaan berkewajiban untuk membayar upah yang telah disepakati.

g. Makelar Yang Dilarang

Faktor-faktor yang menyebabkan pemakelaran tidak diperbolehkan dalam Islam, yaitu sebagai berikut:³³

- 1) Jika kegiatan pemakelaran tersebut menyebabkan kerugian dan mengandung ketidakadilan terhadap pembeli, seperti halnya adanya unsur penipuan di mana makelar menyembunyikan cacat barang dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga asli, yang pada akhirnya merugikan pembeli.
- 2) Jika kegiatan pemakelaran tersebut merugikan dan mengandung ketidakadilan terhadap penjual, seperti halnya ketika seorang makelar berusaha menurunkan harga barang agar dapat membeli dengan harga lebih murah dari penjual, kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi kepada pembeli, serta mencoba menipu penjual yang tidak mengetahui kondisi pasar dan tujuan penjualan barang tersebut.

³²Ibid.,18-19.

³³Feri Ardiansyah, "Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara," in *Skripsi Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah* (IAIN Metro, 2021), 13–14.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kenapa pemakelaran dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan *mudharat* bagi penjual maupun pembeli.

3. *Wakalah Bil Ujrah*

a. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah berasal dari bentuk kata kerja “*wakala-yakilu-waklan*” yang berarti menyerahkan atau mengutus seseorang untuk mewakili urusan, sementara *wakalah* sendiri merujuk pada tugas seorang perantara.³⁴ Menurut pandangan Syafi’iyah, *wakalah* berarti menyerahkan wewenang (*al-muwakkil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) untuk melakukan suatu tugas yang dapat digantikan (*an-naqbalu amniyabah*) dan yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh pemberi wewenang, dengan syarat bahwa tugas tersebut dilaksanakan selama pemberi wewenang belum meninggal.³⁵ *Wakalah* secara harfiah berarti pemberi kuasa atau perwakilan. Dalam konteks hukum Islam, *wakalah* merujuk pada suatu perjanjian di mana seseorang memberi wewenang atau hak kepada pihak lain untuk bertindak mewakili dirinya dalam urusan atau transaksi tertentu.³⁶

Sedangkan *ujrah* menurut bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan/jasa tertentu.³⁷ Dengan

³⁴Tim kashiko, “Kamus Arab-Indonesia, Kashiko,” 2000, 693.

³⁵Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

³⁶Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia pustaka, 2009), 529

³⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29

demikian yang dimaksud upah adalah suatu imbalan sebagai bayaran yang diberikan kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan sesuai perjanjian.³⁸ Upah juga sering disebut dengan *ijarah 'ala al-a'mal* yang berarti suatu akad yang objeknya melakukan suatu pekerjaan.³⁹

Dengan demikian *wakalah bil ujah* merupakan akad perikatan antara dua belah pihak, yaitu pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa (*wakil*), dimana (*muwakkil*) mewakili urusannya kepada *wakil* untuk dikerjakan, dengan memberikan *ujrah* (*fee/upah*) kepada *wakil* yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi *wakil* untuk menjalankan tugas dari *muwakkil* dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *wakalah bil ujah* akan melahirkan sumber kewajiban yang harus terpenuhi.

b. Dasar Hukum *Wakalah Bil Ujah*

Dasar hukum *wakalah bil ujah* yang memungkinkan seseorang untuk mewakili urusannya kepada pihak lain, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi/18: 19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَطَاعَا

³⁸Ja'far, *Khumaedi Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 14.

³⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 55

أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ①٩

Terjemahnya:

Demikianlah, kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang dari mereka bertanya, “Sudah berapa lama kalian berada di sini?” Mereka menjawab, “Kami berada di sini sehari atau setengah hari.” Lalu, sebagian dari mereka berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kalian berada di sini. Maka, kirimlah salah seorang di antara kalian untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Biarlah dia mencari makanan yang terbaik, lalu membawakan sebagian untuk kalian. Dan hendaklah dia bersikap lembut, serta jangan memberitahukan keadaan kalian kepada siapapun.”⁴⁰

Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam hal jual beli, seseorang diperbolehkan untuk mewakili urusannya kepada orang lain jika mengalami kendala, dan solusi untuk hal tersebut adalah dengan menggunakan akad *wakalah*.

2) Hadis

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا". رواه الترمذي⁴¹

Artinya:

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa kaum muslimin dalam bertransaksi atau melakukan perjanjian (baik itu dalam hal jual beli, akad, atau muamalah lainnya) terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2014), 295.

⁴¹Abū 'Isa Muḥammad bin 'Isa al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, tahqiq: Bashshār 'Awwād Ma'rūf, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), juz 3, hlm. 630, no. 1352.

Namun, jika ada syarat yang mengharamkan yang halal (misalnya, menjadikan sesuatu yang pada dasarnya halal menjadi haram) atau menghalalkan yang haram (misalnya, membuat yang haram menjadi halal), maka syarat tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Dengan kata lain, dalam Islam, syarat yang bertentangan dengan hukum Allah tidak dapat diterima meskipun sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian atau transaksi.

c. Rukun Dan Syarat *Wakalah Bil Ujah*

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *wakalah bil ujah* adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya adalah bahwa seseorang harus memiliki urusan tersebut dan menguasainya, serta memiliki kemampuan untuk bertindak terhadap harta itu secara langsung. Jika *muwakkil* tidak memiliki hak atas urusan tersebut atau tidak memiliki keahlian yang diperlukan, maka akad tersebut batal. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah untuk menjadi *muwakkil* karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara sah.
- 2) Orang yang mewakili (*Wakil*) syaratnya adalah orang yang berakal. Jika seseorang gila, cacat mental, atau masih dibawah umur, maka *wakalah* tersebut batal. Namun menurut mazhab Hanafiyah, anak yang sudah mampu membedakan baik dan buruk (cerdas) sah untuk menjadi *wakil*. Hal ini didasarkan pada peristiwa di mana Amr bin Sayyidah Ummu Salamah

⁴²Abdul Rahman Ghazali, *Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shiddiq, Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),189-190.

menikahkan ibunya dengan Rasulullah, meskipun Amr masih kecil dan belum baligh. Selain itu, seorang *wakil* yang sudah diberikan kuasa tidak boleh mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain kecuali dengan izin dari *muwakkil* pertama atau karena kebutuhan, seperti jika pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga *wakil* tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Seorang *wakil* tidak diwajibkan untuk menanggung kerusakan terhadap barang yang diwakilkan, kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan di luar batas.

3) Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkil fih*) syaratnya :

- a. Pekerjaan atau urusan dapat diberikan kepada orang lain untuk dikerjakan. Namun, orang lain tidak dapat mewakilkan dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Qur'an.
- b. Pekerjaan tersebut harus menjadi milik *muwakkil* pada saat akad *wakalah* dilakukan. Oleh karena itu, tidak sah bagi seseorang untuk menjual barang yang belum menjadi miliknya.
- c. Pekerjaan tersebut harus dijelaskan dengan jelas, sehingga tidak sah untuk mewakilkan sesuatu yang masih tidak jelas, seperti “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengurus salah satu anakku”.
- d. *Shigat*, *Shigat* sebaiknya menggunakan lafaz yang berarti “mewakilkan” disertai dengan kerelaan dari *muwakkil*, seperti “saya wakikan atau serahkan pekerjaan ini kepadamu untuk dikerjakan”, yang kemudian diterima oleh *wakil*. Dalam *shigat qabul*, tidak ada

syarat bagi *wakil* untuk mengucapkan kata penerimaan, sehingga meskipun *wakil* tidak mengucapkan *qabul*, akad tetap dianggap sah.

d. Macam-Macam *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah bil ujrah dapat dibedakan menjadi empat yaitu:⁴³

- 1) *Al-wakalah al-ammah*, adalah proses pemberian kuasa yang universal, tanpa rincian atau kriteria tertentu. Contohnya, “belikanlah saya mobil jenis apa saja yang anda jumpai”.
- 2) *Al-wakalah al khossh*, adalah proses pemberian kuasa untuk mengambil alih atau tugas khusus, dengan rincian yang jelas. Contohnya, Rafa membeli mobil veloz tipe Q, menjadi kuasa hukum untuk menangani kasus tersebut.
- 3) *Al-wakalah al-muqoyyadah*, adalah akad di mana wewenang dan aksi perantara ditetapkan oleh ketentuan khusus. Contohnya, “jualkan mobil saya dengan harga 200 juta apabila dibayar cash, dan 220 juta apabila dibayar dengan kredit”.
- 4) *Al-wakalah al-mutlaqah*, adalah akad *wakalah* di mana kuasa yang diberikan kepada perantara tanpa batasan oleh syarat atau ketentuan tersebut. Contohnya, “jual mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan”.

⁴³Farid Hakim Ardiansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Wakalah Dalam Praktik Makelar Kendaraan Bekas (Studi Pada Showroom Udin Jaya Motor Kabupaten Kudus,” *Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kudus*, 2022, 11–12.

e. Berakhirnya *Wakalah Bil Ujrah*

Beberapa hal yang menyebabkan akad *wakalah bil ujrah* berakhir, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Kematian salah satu pihak yang bersepakat, karena tidak memenuhi suatu syarat sahnya akad *wakalah* yaitu pihak yang bersepakat belum meninggal.
- 2) Kehilangan akal salah satu pihak yang bersepakat, karena salah satu syarat dalam akad adalah pihak yang terlibat harus memiliki akal yang sehat.
- 3) Berhentinya pekerjaan yang dimaksud, karena jika pekerjaan sudah dihentikan, akad *wakalah* tidak lagi berlaku.
- 4) Pengakhiran oleh pemberi kuasa, walaupun perantara belum mengetahuinya (menurut pendapat Syafi'i dan Hambali). Namun menurut mazhab Hanafi, perantara harus menyadari keputusan pemberi kuasa. Sebelum menyadari keputusan tersebut, perbuatannya tetap dianggap sah sama dengan sebelumnya, dengan tetap mengikuti hukum yang berlaku.
- 5) Pemutusan oleh perantara itu sendiri, menurut mazhab Hanafi, pemberi kuasa tidak perlu mengetahui apakah perantara memutuskan untuk mengakhiri atau tidak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.
- 6) Berakhirnya status kepemilikan oleh pemberi kuasa, yang mengakibatkan perubahan dalam status kepemilikan yang ada pada pihak yang mewakilkan.

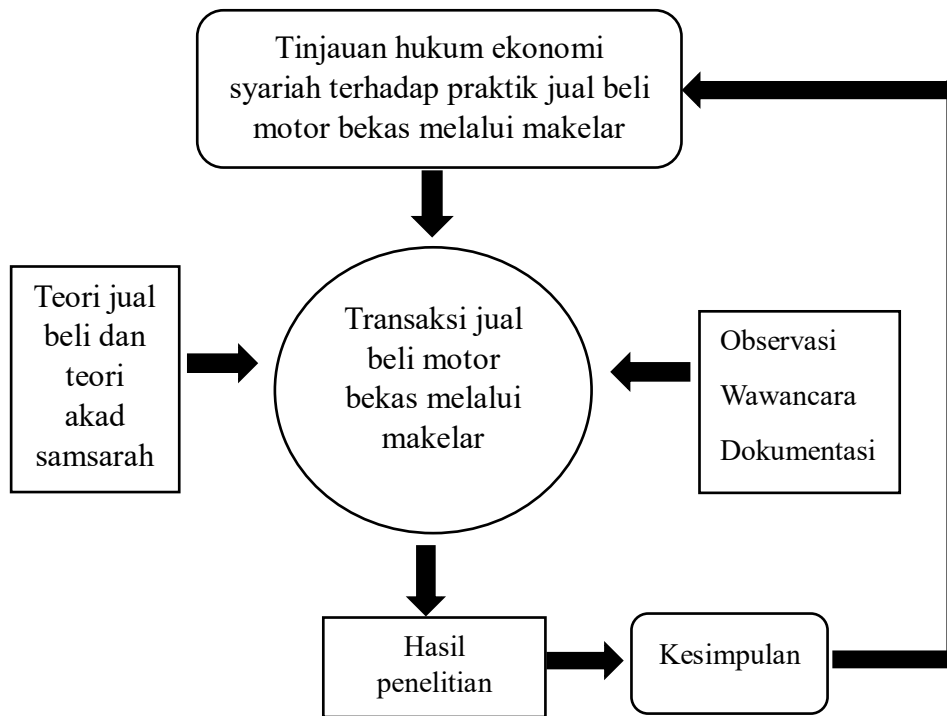
⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 237

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, dengan fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar, sebagai studi kasus di Desa tersebut. Peneliti memfokuskan kajian pada dua aspek yang menjadi pertanyaan dalam skripsi ini, yaitu yang pertama bagaimana praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai. Dan yang kedua bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.

Setelah menentukan beberapa pertanyaan penelitian, peneliti kemudian mengumpulkan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisisnya dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk uraian deskriptif yang dituangkan dalam pembahasan. Pembahasan ini mencakup jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Pada tahap akhir, peneliti menyimpulkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli motor bekas melalui makelar, studi kasus di Desa Saiti Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai.

Bagan 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, dan dalam penelitian ini objek kajiannya adalah terkait implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat.¹ Yaitu bagaimana analisis akad samsarah dalam praktik jual beli motor bekas melalui makelar yang terjadi di Desa Saiti Kabupaten Banggai.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan norma hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji atau mendalami berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan isu, sedangkan pendekatan norma hukum yaitu untuk melihat bagaimana keberlakuan hukum yang ada di masyarakat.²

Desain Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kabupaten Banggai, serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam (fiqh muamalah)

¹Dr Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, UPT* (Mataram University Press, 2020)., 80

²Ibid., 87

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan memilih Desa Saiti sebagai lokasi penelitian yaitu karena ada beberapa alasan, di antaranya yaitu Desa Saiti memiliki tingkat aktifitas jual beli motor bekas yang relatif tinggi. Banyak penduduk yang terlibat, baik sebagai penjual, pembeli, maupun makelar. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kaya untuk mengeksplorasi praktik jual beli.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peran peneliti sangat perlu dan menjadi hal utama. Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan, karena selain melakukan penelitian, peneliti juga berfungsi sebagai pengumpul data. Sehubungan dengan hal itu, dalam proses pengumpulan data, peneliti berusaha membangun hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data, agar data yang diperoleh dapat dipastikan *valid*.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui pihak lain atau dokumen. Data sekunder ini juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, biasanya berasal dari perpustakaan atau laporan penelitian sebelumnya, yang kemudian menghasilkan data yang sudah tersedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis akad samsarah dalam praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti, Kabupaten Banggai.

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung proses jual beli motor bekas yang dilakukan oleh makelar. Metode ini bertujuan untuk mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan, terutama yang berkaitan dengan analisis akad samsarah dalam praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti, Kabupaten Banggai.

2. Wawancara

Dalam wawancara ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, yang relevan dengan analisis akad samsarah dalam praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti,

Kabupaten Banggai. Narasumber dalam penelitian ini ialah 3 makelar, 2 penjual motor dan 2 pembeli motor.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyusun berbagai jenis informasi yang relevan dengan penelitian.³ Dalam hal ini, dokumentasi mencakup pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen seperti bukti transaksi dan arsip laporan yang berhubungan dengan praktik jual beli motor bekas melalui makelar.

F. Teknik Analisis Data

Adapun aktifitas dalam teknik analisis data yaitu sebagai berikut: ⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.

³Ahmad Z, *Manajemen Informasi Dan Dokumentasi* (Jakarta: Penerbit Ilmu.2020).

⁴Dewi Kurniasih, *Teknik Analisa* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021) 32.

3. Verifikasi

Verifikasi atau upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, metode penelitian kualitatif mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Yaitu sebagai berikut:⁵

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Tujuan utamanya adalah untuk memeriksa konsistensi atau keberagaman informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan teknik ini menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data

⁵Nur Solihin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur): Penerbit CV.Penerbit Qiara Media, (2021), 127.

mana yang dianggap lebih benar, atau mungkin semua benar karena pandangannya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data di lain waktu atau situasi berbeda. Kadangkala hasil wawancara pada suatu waktu jika diulang kembali kerap berbeda, sehingga perlu pengecekan ulang. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Namun, dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi sumber. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber, kemudian mendeskripsikan, mengkategorikan, serta mengidentifikasi pandangan yang serupa, berbeda, dan spesifik dari data yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Saiti terletak di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Terbentuk pada tanggal 27 Agustus 1984, namun masih belum menjadi desa secara definitif melainkan masih berbentuk UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) tepatnya UPT Bunta IV, sehingga pada saat itu warga desa sering menyebutkan nama desa ini dengan sebutan Unit Bunta IV. Namun 10 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Desember 1994 desa ini telah ditetapkan menjadi Desa Saiti secara definitif, sesuai keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 140/775/1994 tentang Penetapan 37 Desa Persiapan Ex. UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) menjadi desa definitif bernama Desa Saiti.¹

Letak geografis Desa Saiti berada di daerah dataran rendah dengan mata pencaharian penduduk sebagian besar petani dan pekebun. Desa Saiti mempunyai luas wilayah 779,5 Ha, yang terdiri dari lahan pertanian seluas 110 Ha, lahan perkebunan seluas 565 Ha, lahan pekarangan seluas 85,05 Ha dan fasilitas umum seluas 19,45 Ha. Di Desa Saiti terdapat 3 agama yaitu Islam, Hindu dan Kristen. Prasarana tempat ibadah terdiri dari 3 masjid, 11 musholah, 3 pura dan 1 gereja.²

Berdasarkan hasil pemutakhiran data penduduk tahun 2020, bahwa jumlah penduduk Desa Saiti sebanyak 2.095 jiwa, yang terdiri dari 614 kepala keluarga,

¹Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, *Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 140/775/1994 tentang Penetapan 37 Desa Persiapan Ex. UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) menjadi Desa Definitif*, Palu: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 1994.

²Pemerintah Desa Saiti, *Profil Desa Saiti Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2020*, Saiti: Kantor Desa Saiti, 2020.

laki-laki 1.095 jiwa, perempuan 1.000 jiwa yang tersebar di 3 dusun yaitu dusun 1, dusun 2, dan dusun 3.³

B. Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar Di Desa Saiti Kabupaten Banggai

Praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti dibahas oleh peneliti berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Seiring dengan kemajuan zaman, terdapat berbagai macam metode yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli, salah satunya melalui makelar. Oleh karena itu, isu ini memunculkan pertanyaan terkait dengan praktik makelar dalam transaksi tersebut.

Makelar yang beroperasi di Desa Saiti merupakan makelar independen, yang berarti berfungsi secara mandiri. Peran makelar ini adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam menjalin kesepakatan jual beli motor bekas, serta mengatur proses pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Dalam proses transaksi jual beli motor bekas yang menggunakan jasa makelar di Desa Saiti, sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Bapak Roni dan Bapak Fadoli sebagai berikut:

Saya tidak punya waktu buat jual motor sendiri karena sibuk kerja seharian. Jadi saya pakai makelar, tinggal kasih info motor, nanti dia sendiri yang kesini lihat motornya dan dia yang urus semuanya sampai motor terjual.⁴

³Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, *Kecamatan Nuhon dalam Angka 2021*, Banggai: BPS Kabupaten Banggai, 2021.

⁴Roni, "Penjual Motor Bekas Melalui Makelar" di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 16 April 2025.

Saya kurang paham tentang harga pasar motor bekas, jadi takut salah pasang harga. Makanya saya pakai makelar, dia bantu pasarin, kasih saran harga, dan motor cepat laku. Saya tinggal tunggu kabar saja.⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli yang melibatkan jasa makelar sering kali dipilih oleh pihak penjual karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan dalam melakukan transaksi secara langsung. Dalam hal ini, penjual yang merasa kesulitan untuk melakukan proses jual beli motor bekas secara mandiri, lebih memilih untuk menggunakan jasa makelar yang dianggap lebih praktis dan efisien. Penggunaan jasa makelar juga dianggap mempermudah proses tawar-menawar dan mempercepat tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu, makelar umumnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pasar, sehingga mampu menentukan harga yang tepat, mengetahui strategi pemasaran yang efektif, serta menjembatani komunikasi antara kedua pihak dengan keahlian dan pengalamannya dalam bidang pemasaran.

Penggunaan jasa makelar dalam proses jual beli motor bekas juga sudah menjadi hal yang lazim dikalangan masyarakat Desa Saiti. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ipul, salah satu warga setempat:

Di sini memang sudah biasa pakai jasa makelar kalau mau jual motor bekas. Soalnya banyak warga yang tidak tahu harus jual motornya ke siapa, dan kebanyakan juga kerja seharian, jadi tidak sempat ngurus sendiri. Dan makelar itu lebih paham cara jualnya, jadi lebih cepat laku.⁶

Menurut Bapak Ipul selaku warga setempat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa makelar telah menjadi praktik yang umum di kalangan masyarakat

⁵Fadoli, "Penjual Motor Bekas Melalui Makelar" di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 16 April 2025.

⁶Ipul, Warga Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 14 April 2025.

Desa Saiti dalam proses penjualan motor bekas. hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat yang ingin menjual motor bekasnya kepada siapa, serta mayoritas penduduk yang memiliki pekerjaan di luar rumah. Oleh karena itu, makelar banyak dicari penjual untuk membantu menjualkan motor mereka, karena makelar dianggap lebih memahami kondisi pemasaran yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan jasa makelar dalam jual beli motor bekas di Desa Saiti sudah menjadi hal yang umum. Banyak warga memilih menggunakan jasa makelar karena keterbatasan waktu, kurangnya pengetahuan tentang harga pasar, dan tidak tahu harus menjual ke siapa. Makelar dianggap membantu mempercepat penjualan, lebih memahami pasar, dan memudahkan proses transaksi antara penjual dan pembeli.

Selanjutnya, praktik makelar akan dijelaskan oleh peneliti sesuai dengan temuan yang diperoleh di lapangan, sebagai berikut:

1. Praktik Makelar Secara Umum

Mekanisme praktik jual beli motor bekas melalui makelar yang terjadi di Desa Saiti yaitu calon pembeli motor bekas awalnya mengunjungi makelar dengan maksud meminta bantuan untuk mencari motor bekas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam percakapan antara calon pembeli motor bekas dengan makelar, dibahas beberapa aspek penting, di antaranya:

- a. Keadaan motor: Pembeli menginginkan kondisi fisik motor bekas yang akan dibeli masih dalam keadaan baik, dan tidak ada kerusakan atau bagian yang perlu diperbaiki.

- b. Kualitas motor: Pembeli juga menginginkan kualitas motor bekas yang ingin dibeli dalam kondisi baik, seperti performa mesin, keawetan komponen, dan motor tersebut masih layak digunakan dalam jangka panjang.
- c. Harga motor bekas: Hal lain yang dibicarakan adalah harga motor bekas yang sesuai dengan kondisi dan kualitas motor yang dicari. Pembeli akan mencari motor yang memiliki harga yang wajar berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan.

Untuk mengetahui cara kerja makelar dalam proses jual beli motor bekas, peneliti mewawancarai seorang pelaku yang berperan sebagai makelar antara penjual dan pembeli. Informan menjelaskan langkah-langkah yang ia lakukan, dari mencari motor hingga terjadinya transaksi. Berikut kutipan pernyataannya:

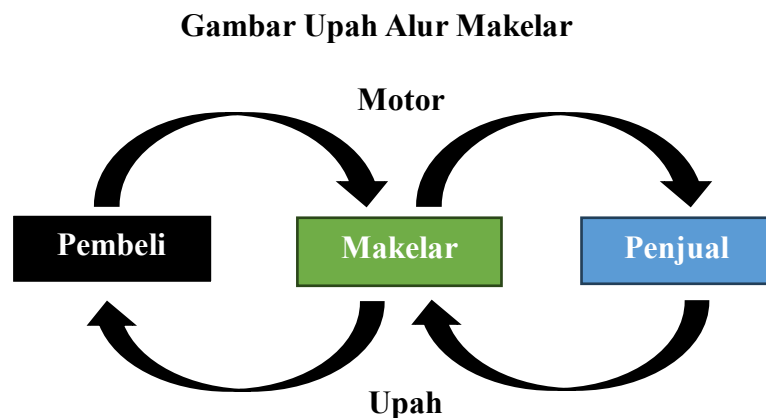
Biasanya saya tanya dulu sama calon pembeli, mereka mau motor kayak gimana. Setelah itu saya cari motornya dari orang yang mau jual. Kalau ada yang cocok, saya hubungi pembelinya terus saya bawa motornya buat diliatin. Kalau mereka suka, ya kita lanjut tawar-menawar. Kalau deal, saya dapat upah dari situ, kadang juga dari selisih harga. Tapi kalau nggak jadi beli, ya saya nggak dapat apa-apa.⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah makelar melakukan percakapan dengan calon pembeli kemudian makelar mencari motor bekas dari seorang penjual. Ketika makelar menemukan motor yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, makelar akan menghubungi pembeli dan membawa motor tersebut untuk diperlihatkan. Selanjutnya, jika pembeli merasa cocok dengan motor tersebut maka terjadilah proses tawar menawar antara pembeli dan makelar. Jika pembeli memutuskan untuk membeli motor bekas tersebut dan tercapai

⁷Ahmad Muzaki, Seorang Makelar Motor Bekas di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 13 April 2025).

kesepakatan antara pembeli dan makelar, maka makelar berhak menerima persenan atau upah sebagai imbalan atas jasanya. Namun jika transaksi gagal atau tidak tercapai kesepakatan, makelar tidak menerima upah.

Untuk skema pemberian upah kepada makelar dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 upah alur makelar

Keterangan:

Bagan di atas menjelaskan alur praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti. Proses transaksi dimulai ketika penjual menyerahkan motor kepada makelar untuk dipasarkan. Pada tahap ini, biasanya penjual dan makelar telah menyepakati harga jual motor serta besaran upah (*ujrah*) yang akan diberikan kepada makelar. Selanjutnya makelar menawarkan motor tersebut kepada calon pembeli, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Apabila telah tercapai kesepakatan harga antara pembeli dan makelar, maka pembeli menyerahkan uang pembayaran kepada makelar. Setelah itu, makelar menyampaikan hasil penjualan kepada penjual dan kemudian makelar mendapatkan upah sesuai kesepakatan. Dengan demikian, makelar berperan sebagai perantara yang menghubungkan

kepentingan penjual dan pembeli, sekaligus memperoleh keuntungan dari jasa yang diberikan.

2. Praktik Makelar Secara Rinci

Dalam praktik makelar, seorang makelar bisa bekerja sendiri (makelar independen) atau bekerja sama dengan makelar lain untuk menjual barang atau mencari pembeli (makelar pembantu). Tujuan utamanya yaitu untuk mempercepat proses jual beli, memperluas pemasaran, dan saling membantu antar makelar untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, seorang makelar tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan makelar lain sebagai mitra dalam transaksi, yang disebut makelar yang dimakelarkan.

Adapun praktik makelar secara rinci terkait bagaimana mekanisme terjadinya jual beli motor bekas menggunakan jasa makelar ialah sebagai berikut:

a. Para Pihak

Dalam praktik ini, penelitian dilakukan di Desa Saiti pada April 2025, berfokus pada hubungan antara penjual motor bekas dengan makelar yang membantu menjualkan motor tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kedua pihak yaitu Bapak Roni (penjual) dan Bapak Djazuli Sulton (makelar). berikut ini kutipan wawancara antara penjual dan makelar:

Wawancara dengan Bapak Roni (Penjual):

Saya kenal makelar dari tetangga. Waktu itu saya mau jual motor Honda Scoopy saya, lalu saya titip ke makelar supaya cepat laku. Kami sepakat motor dijual Rp16 juta, dan kalau laku saya kasih komisi Rp350 ribu. Surat-surat asli tetap saya simpan, makelar yang bantu pasarkan lewat kenalannya dan media sosialnya.

Kalau sudah ada pembeli yang cocok, biasanya makelar menghubungi saya, lalu kami ketemuan bertiga. Transaksinya langsung di tempat, jadi jelas.

Setelah motor laku, baru saya kasih komisinya ke makelar. Semua berjalan lancar karena sudah saling percaya.⁸

Wawancara dengan Bapak Djazuli Sulthon (Makelar):

Saya cek dulu kondisi motornya, kalau layak dan surat-suratnya lengkap, baru saya terima untuk dipasarkan. Motor milik penjual waktu itu masih bagus, jadi langsung saya bantu. Saya biasanya tawarkan ke jaringan teman-teman dan media sosial.

Kalau ada calon pembeli yang cocok, saya hubungi penjual dan kami atur pertemuan. Transaksi dilakukan langsung antara mereka berdua, saya hanya bantu mempertemukan. Tidak ada perjanjian tertulis antara kami, semuanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan. Komisi baru saya terima setelah motor laku.⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kerjasama antara penjual dan makelar independen telah berjalan dengan baik dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing pihak. Meskipun tanpa perjanjian tertulis, sistem transaksi tetap transparan dan dipercaya oleh kedua pihak, menunjukkan praktik jual beli motor bekas secara informal yang efektif dan amanah.

b. *Sighat Akad*

Akad yang digunakan sebagai pengikat dalam perjanjian ini berbentuk ucapan lisan dari penjual kepada makelar dan dari pembeli kepada makelar, sebagai berikut:

Dari penjual motor kepada makelar:

Saya memiliki motor Honda Beat yang ingin dijual dengan harga Rp 11.000.000. Tolong jualkan motor ini, jika Anda berhasil menemukan pembeli dan motor ini terjual, saya akan memberikan upah sebesar

⁸Roni, "Penjual Motor Bekas Melalui Makelar di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 16 April 2025."

⁹Djazuli Sulton, "Seorang Makelar Motor Bekas di Desa Saiti Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah." Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 13 April 2025.

Rp.500.000. Kemudian makelar menjawab “iya” sebagai kesanggupan untuk menjualkan motor tersebut.¹⁰

Dari pembeli motor kepada makelar:

Pak, tolong carikan motor Honda Beat yang lengkap dengan surat-suratnya. Jika Bapak sudah menemukannya, hubungi saya dan bawa motor tersebut ke rumah saya agar saya bisa memeriksa kondisinya. Untuk upahnya, saya akan memberikan Rp.500.000 dari harga motor yang Bapak temukan. Kemudian makelar menjawab “iya” sebagai kesanggupan untuk mencari motor tersebut.¹¹

Dengan demikian, terjalinlah hubungan antara penjual dan makelar, serta antara pembeli dan makelar. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada seorang makelar, makelar menjelaskan bahwa dalam akad transaksi jual beli sepeda motor, semua pihak (makelar, penjual, dan pembeli) memahami bahwa maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk menyewa jasa makelar dalam hal pemasaran, pencarian, dan pengadaan barang (sepeda motor).

c. *Natijah*

Penelitian ini dilakukan di Desa Saiti pada bulan April 2025, dengan fokus pada realisasi perjanjian jual beli motor antara pemilik motor dan seorang makelar. Meskipun tidak dibuat secara tertulis, transaksi berhasil diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak. Fokus utama adalah terpenuhinya hasil dari perjanjian (*natijah*) berupa terlaksananya pembayaran, penyerahan kendaraan, dan pemberian komisi secara transparan.

Data diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan masing-masing pihak di lokasi tempat tinggal mereka, sebagai berikut:

¹⁰Fadoli, “Penjual Motor Bekas Melalui Makelar di Desa Saiti Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.”Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 16 April 2025.

¹¹Kodirin, “Pembeli Motor Bekas Melalui Makelar di Desa Saiti Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.”Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 15 April 2025.

Wawancara dengan Bapak Fadoli (Penjual):

Saya memiliki motor Honda Beat, alasan dijual karena jarang dipakai. Dapat saran dari teman untuk minta tolong makelar, katanya sering bantu orang jual motor dengan cara menawarkan ke teman-temannya dan juga ke media sosialnya. Kemudian saya menyerahkan motor kepadanya untuk dipasarkan.

Kami sepakat harga Rp11.000.000, dan komisi dia Rp500.000 ribu. Saya tetap pegang BPKB sama STNK-nya. Begitu ada pembeli, saya ikut ke lokasi dan kita langsung transaksi tunai. Setelah uang saya terima, baru saya serahkan surat, dan makelar saya kasih komisinya. Semuanya aman dan cepat.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Muzaki (Makelar):

Saya biasa bantu jual motor dari orang-orang sekitar. Motor penjual saya foto, lalu saya posting di media sosial saya. Biasanya tidak sampai seminggu sudah ada yang minat. Saya pastikan ketemuan bareng biar jelas dan tidak salah paham.

Memang tidak ada surat perjanjian, cuma kami sudah jelas di awal. Komisi saya baru dibayar setelah motornya laku. Ungunya saya bantu hitung juga waktu transaksi. Yang penting semua sesuai dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penjual mendapatkan hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan, makelar memperoleh komisi sebagai bentuk penghargaan atas jasa perantaranya, dan transaksi berlangsung lancar meskipun tanpa adanya surat perjanjian tertulis. Kondisi ini mencerminkan bahwa praktik jual beli motor bekas secara informal melalui makelar tetap dapat menghasilkan *natijah* dan hukum sosial yang terpenuhi, selama kedua pihak menjunjung tinggi kepercayaan dan kesepakatan yang jelas sejak awal.

¹²Ahmad Muzaki, Seorang Makelar Motor Bekas di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 13 April 2025).

d. ‘*Umulah*

Dalam praktik jual beli motor bekas melalui makelar, *umulah* atau upah menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. *Umulah* merupakan bentuk imbalan atau kompensasi yang diberikan oleh pemilik barang (penjual) kepada makelar atas jasa yang diberikan dalam membantu menjualkan barang tersebut. Bentuk dan besaran *umulah* yang diberikan kepada makelar sangat bergantung pada kesepakatan awal antara penjual dan makelar. sebagai berikut:

Saya punya motor MX King tahun 2020 dan waktu itu saya minta tolong ke seorang makelar yang dikenalkan teman, yaitu Bapak Rohim, untuk menjualkan motor itu. Kami sepakat secara lisan, saya bilang, “Yang penting saya terima Rp17 juta, kalau bisa jual lebih, selisihnya buat bapak.” Makelar itu setuju dan mulai mencari pembeli. Tapi setelah beberapa hari, saya tidak mendapat kabar apa-apa. Saya lihat motor sudah tidak ada, tapi makelar bilang motornya belum laku. Ternyata, saya dapat info dari teman bahwa motor saya sudah terjual dengan harga Rp18,5 juta. Saya kaget karena makelar tidak pernah memberi tahu soal itu. Setelah saya desak terus selama beberapa hari, akhirnya dia transfer uang Rp17 juta ke saya. Tapi dia tidak memberi tahu berapa harga sebenarnya motor itu dijual, Saya merasa kecewa dan tidak dihargai, padahal dari awal saya sudah percaya penuh kepadanya.¹³

Wawancara tersebut menggambarkan adanya ketidakterbukaan dan kurangnya komunikasi dari pihak makelar dalam proses jual beli motor. Meskipun telah ada kesepakatan lisan bahwa penjual akan menerima Rp17 juta dan sisanya menjadi keuntungan makelar, penjual merasa dirugikan karena tidak diberi informasi tentang waktu dan harga penjualan yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak dihargai, terutama karena penjual sudah memberikan kepercayaan penuh kepada makelar sejak awal.

¹³Roni, “Penjual Motor Bekas Melalui Makelar di Desa Saiti, Kematan Nuhon, Kabupaten Bangga Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 16 April 2025.”

e. Hak Dan Kewajiban

Untuk memahami bagaimana keterpenuhan hak dan kewajiban makelar dalam praktik jual beli motor bekas, dilakukan wawancara dengan seorang makelar yang pernah membantu menjualkan motor milik kliennya. Wawancara ini menggambarkan secara langsung proses transaksi yang melibatkan kesepakatan lisan, transparansi kerja, serta pelaksanaan tugas dan hak secara adil. Berikut hasil wawancara tersebut:

Belum lama ini, ada seorang penjual motor meminta saya menjualkan motor Yamaha NMAX 2020 miliknya. Motornya ingin dijual seharga Rp22 juta. Kami sepakat secara lisan, kalau saya berhasil menjual dengan harga lebih tinggi, selisihnya menjadi upah saya. Kemudian saya cek kelengkapan STNK, BPKB, serta mencocokkan nomor rangka dan mesin. Setelah semuanya lengkap, saya mempromosikan motor tersebut lewat media sosial saya. Tidak lama kemudian, ada calon pembeli yang tertarik. Saya ajak mereka melihat langsung motor tersebut dan mempersilahkan untuk mencoba agar lebih yakin. Setelah merasa cocok, kami berdiskusi soal harga dan akhirnya sepakat di harga Rp23 juta. Pembeli kemudian langsung mentransfer uang ke rekening penjual. Saya sendiri tidak ikut memegang uangnya, demi keamanan dan transparansi. Setelah transaksi selesai, saya mendapatkan upah Rp1 juta dari kelebihan harga penjualan, sesuai kesepakatan awal.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses jual beli motor bekas antara penjual dengan makelar berjalan sesuai dengan prinsip keterpenuhan hak dan kewajiban. Kesepakatan lisan yang dibuat di awal, yaitu pembagian kelebihan harga jual sebagai bentuk upah makelar, dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak. Makelar telah melaksanakan kewajibannya dengan memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, mempromosikan motor secara aktif, serta memfasilitasi komunikasi dengan calon pembeli. Sementara itu, hak makelar

¹⁴Ahmad Muzaki, Seorang Makelar Motor Bekas di Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Wawancara Oleh Penulis di Saiti, 13 April 2025).

juga dipenuhi setelah motor berhasil terjual di atas harga yang ditargetkan, dan selisih harga diberikan sebagai upah sesuai kesepakatan. Proses ini menunjukkan adanya kepercayaan, transparansi, dan itikad baik antara penjual dan makelar, yang mencerminkan praktik muamalah yang adil dan bertanggung jawab.

C. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar

1. Para Pihak

Dalam akad *samsarah*, pihak yang terlibat adalah *mustafid* dan *simsar*, yang dapat berupa subjek hukum perorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Keduanya harus memiliki kecakapan hukum, memahami hak dan kewajiban dalam akad, serta memiliki kewenangan untuk melaksanakannya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. *Simsar* juga dituntut memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas yang diharapkan hasilnya oleh *mustafid*.¹⁵

Dalam praktik jual beli motor bekas melalui makelar, seperti yang terjadi antara Bapak Roni sebagai penjual dan Bapak Djazuli Sulton sebagai makelar, terdapat beberapa unsur penting yang dapat dianalisis berdasarkan rukun dan syarat dalam Islam, khususnya mengenai ketentuan para pihak. Prinsip dasar hubungan antara pihak-pihak dalam transaksi ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283, Allah swt berfirman:

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ ﴾

¹⁵Fatwa D.S.N.-M.U.I. No, "151/DSN-MUI/III/2022 Tentang Praktik," *Samsarah*, 2022.

Terjemahnya:

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.¹⁶

Ayat ini menegaskan bahwa kepercayaan antara pihak penjual dan makelar merupakan bentuk akad yang sah apabila diiringi dengan amanah dan ketakwaan.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw juga menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁷

Artinya:

Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka” (HR. Ibnu Majah, no. 2185).

Hadis ini menunjukkan bahwa kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat sah dalam transaksi menurut syariat Islam. Dengan demikian, interaksi antara penjual dan makelar harus dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan kesepakatan yang tulus agar sesuai dengan prinsip-prinsip akad dalam Islam.

Berdasarkan ketentuan yang ada dan kasus yang terjadi di Desa Saiti, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penjual dan makelar dalam jual beli motor bekas berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Penjual menyerahkan motor untuk dipasarkan dengan kesepakatan harga Rp16 juta dan komisi Rp350 ribu jika motor berhasil dijual, sementara makelar memeriksa kondisi motor dan memasarkan lewat media sosialnya. Transaksi dilakukan langsung antara penjual dan pembeli, dan makelar hanya bertugas sebagai perantara. Meskipun tanpa

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2014), 49.

¹⁷Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, no. 2185. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Ibni Mājah*, no. 218.

perjanjian tertulis, kerja sama ini tetap lancar karena didasari kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan pelaksanaan peran masing-masing secara jujur dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa praktik para pihak dalam transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip muamalah Islam, yang menekankan kejelasan peran, keadilan, kejujuran, dan saling percaya.

2. *Shighat Akad*

Shighat akad samsarah harus disampaikan dengan jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu *mustafid* dan *simsar*. Akad ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, melalui isyarat, tindakan, maupun secara elektronik, asalkan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Prinsip dasar *shighat akad* ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, hal ini dinyatakan dalam Q.S. Al-Qashash/28: 26, berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa *shighat akad* harus jelas, dan orang yang diberi tugas seperti *simsar* harus mampu dan bisa dipercaya. Dengan begitu, akad jadi sah dan bermanfaat sesuai syariah.. Sementara itu, Hadis Nabi saw juga memperkuat prinsip ini dengan sabdanya:

¹⁸Fatwa D.S.N.-M.U.I. No, "151/DSN-MUI/III/2022 Tentang Praktik," *Samsarah*, 2022.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta,2014), 388.

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا²⁰

Artinya:

Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (HR. Abu Dawud, no. 3594).

Hadis ini menegaskan bahwa selama isi akad tidak bertentangan dengan syariat, maka para pihak wajib memenuhinya. Dengan demikian, *sighat* akad memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan dan keberlangsungan suatu perjanjian menurut ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan di atas dan kasus yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa *sighat* akad antara penjual, pembeli, dan makelar dilakukan secara lisan melalui pernyataan langsung yang disertai persetujuan dari makelar. Penjual meminta makelar untuk menjual motor dengan imbalan Rp500.000 jika berhasil, sementara pembeli meminta makelar mencarikan motor sesuai keinginan dengan upah yang sama. Makelar menyatakan kesanggupannya dengan jawaban “iya”, yang menunjukkan adanya ijab dan qabul secara jelas. Meskipun tidak tertulis, kesepakatan ini dipahami dan disetujui semua pihak, serta dijalankan dengan jujur dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa *sighat* akad dalam praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, karena mengandung kejelasan, saling ridha, dan tidak ada unsur penipuan. Dengan demikian, bentuk akad ini sah secara syar’i dan mencerminkan kerja sama yang adil dan dapat dipercaya.

²⁰Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dawud*,”No. 3594 Disahihkan Oleh *Al-Albānī Dalam Irwā’ Al-Ghalīl*, No. 1303 .

3. *Natijah*

Natijah atau hasil yang diharapkan oleh *mustafid* harus diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak, baik *mustafid* maupun *simsar*, serta harus dapat diukur dengan jelas. *Natijah* tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus realistis atau mungkin untuk dicapai oleh *simsar*.²¹ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa/4: 58, yang menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.²²

Ayat di atas mengajarkan pentingnya menunaikan amanah dan berlaku adil.

Dalam akad samsarah, *natijah* atau hasil yang diharapkan oleh *mustafid* merupakan amanah yang harus dijalankan oleh *simsar* dengan jujur dan adil. Hal ini sejalan dengan perintah Allah agar setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya dengan benar sesuai syariah. Hadis Nabi saw juga memperkuat prinsip ini dengan sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا

²¹Fatwa D.S.N.-M.U.I. No, "151/DSN-MUI/III/2022 Tentang Praktik," *Samsarah*, 2022.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2014),

تَخُنْ مَنْ خَانَكَ²³

Artinya:

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu (HR. Abu Dawud, no. 3534).

Hadis ini menunjukkan kewajiban bagi seorang muslim untuk menjaga dan menunaikan amanah (titipan, janji, tanggung jawab) yang diberikan kepadanya. Amanah bisa berbentuk harta, rahasia, tugas, atau tanggung jawab sosial. Sifat ini adalah ciri utama orang beriman.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli motor bekas antara Bapak Fadoli (penjual) dan Bapak Ahmad Muzaki (makelar) menghasilkan *natijah* atau hasil yang jelas dan terpenuhi. Meskipun tidak dibuat secara tertulis, perjanjian tetap berjalan lancar karena kedua pihak memahami dan melaksanakan kesepakatan secara sadar dan bertanggung jawab. Penjual menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati, makelar mendapatkan komisi setelah transaksi selesai, dan pembeli menerima kendaraan beserta kelengkapannya. Semua proses berlangsung secara transparan dan aman, mencerminkan bahwa *natijah* dari perjanjian tercapai secara utuh. Hal ini sesuai dengan teori muamalah dalam Islam yang menekankan pentingnya kejelasan, kerelaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.

²³Abū Dāwūd, Sunan *Abī Dāwūd*, no. 3534. Dishahihkan oleh *Al-Albānī dalam Shahīh Sunan Abī Dāwūd*, no. 3534:

4. ‘*Umulah*

‘*Umulah* atau imbalan dalam akad *samsarah* dapat berupa barang (‘*urudh*) atau uang (*nuqud*). Jika imbalan diberikan dalam bentuk barang, maka jenis barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara jika berupa uang, jumlahnya ditentukan berdasarkan selisih dari harga jual yang disepakati, atau sesuai dengan jumlah imbalan yang telah dijanjikan oleh *mustafid*.²⁴

Berdasarkan tinjauan hadis, amanah dan transparansi adalah prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang makelar. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بَعِ هَذَا الثَّوبَ بِكَذَا، فَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ²⁵

Artinya:

Tidaklah mengapa seseorang berkata: 'Juallah pakaian ini dengan harga sekian, kelebihan dari harga tersebut untuk kamu.

Hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan memberikan wewenang kepada seseorang (makelar) untuk menjual barang dengan harga tertentu, dan apabila ia bisa menjual dengan harga lebih tinggi, maka kelebihannya boleh diambil oleh orang tersebut sebagai keuntungan atau komisi.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa *umulah* merupakan bentuk upah atau imbalan atas jasa makelar dalam membantu menjualkan barang. Dalam kasus ini, *umulah* disepakati secara lisan, di mana pemilik motor ingin menerima Rp17 juta, dan jika dijual lebih dari itu, selisihnya menjadi hak makelar. Hal ini menunjukkan bahwa *umulah* bisa berupa selisih harga

²⁴Fatwa D.S.N.-M.U.I. No, “151/DSN-MUI/III/2022 Tentang Praktik,” *Samsarah*, 2022.

²⁵Matan al-Bukhairi bi-Hasyiyah al-Sindi, Kitab *al-Ijarah*, Bab Ajr al-Samsarah, 2:43.

atau persentase, tergantung pada kesepakatan bersama. Secara syar'i, praktik ini sah karena kesepakatan awal dijalankan. Namun, dari sisi etika muamalah, muncul permasalahan karena makelar tidak bersikap jujur dan terbuka serta tidak menjaga amanah, sehingga menimbulkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari pihak penjual. Oleh karena itu, meskipun transaksi ini diperbolehkan, pelaksanaannya perlu diperbaiki agar sesuai dengan nilai kejujuran dan keterbukaan dalam Islam.

5. Hak Dan Kewajiban

Simsar wajib menjalankan pekerjaannya untuk mencapai hasil (*natijah*) yang diharapkan oleh *mustafid*. Jika hasil tersebut berhasil dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan (jika akad *samsarah* dibatasi waktu), maka *simsar* berhak menerima imbalan (*'umulah*) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.²⁶

Islam juga menekankan pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan transaksi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ"²⁷

Artinya:

Tidak beriman orang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji (HR. Ahmad, no. 12575).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa amanah dan komitmen terhadap janji adalah bagian penting dari iman dan agama. Dalam konteks makelar, hadis ini

²⁶Fatwa D.S.N.-M.U.I. No, "151/DSN-MUI/III/2022 Tentang Praktik," *Samsarah*, 2022.

²⁷Musnad Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, tahqiq: Syu'aib al-Arna'uth dan 'Adil Murshid, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), juz 3, hlm. 135, no. 12575.

menegaskan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai prinsip Islam.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban antara penjual dan makelar dalam praktik jual beli motor bekas telah dipenuhi dengan baik. Makelar menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, seperti memeriksa dokumen kendaraan, memasarkan motor, dan membantu proses jual beli hingga selesai. Sementara itu, hak makelar juga diberikan dengan adil, yaitu mendapat upah Rp1 juta dari selisih harga jual, sesuai kesepakatan awal. Praktik ini menunjukkan adanya kerja sama yang dilandasi kepercayaan, kejelasan peran, dan sikap saling menghormati. Praktik dalam kasus ini sudah sesuai dengan ajaran Islam tentang hak dan kewajiban makelar. Makelar menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab, dan ia juga mendapat upah sesuai kesepakatan. Proses jual beli berlangsung secara terbuka dan adil, menunjukkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya. Karena itu, Praktik ini bisa menjadi contoh yang baik dari kerja sama antara penjual dan makelar yang sah menurut syariat Islam.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan dari hasil analisis berdasarkan praktik jual beli motor bekas melalui makelar:

Tabel 4.1
Hasil analisis praktik jual beli motor bekas melalui makelar

No	Aspek	Kesimpulan
1	Para Pihak	Penjual dan makelar sama-sama memiliki kecakapan hukum dan saling percaya. Kerja sama dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan kesepakatan yang sah menurut syariah meskipun tanpa perjanjian tertulis. Praktik ini mencerminkan prinsip Islam seperti amanah dan saling ridha.

2	<i>Sighat Akad</i>	Akad dilakukan secara lisan dengan ijab dan qabul yang jelas. Meskipun tidak tertulis, kedua belah pihak memahami dan menyepakati isi akad. Transaksi memenuhi prinsip syariah karena tidak mengandung penipuan, dan dilakukan dengan ridha serta tanggung jawab.
3	<i>Natijah (Hasil)</i>	Hasil yang diharapkan tercapai sepenuhnya yaitu penjual menerima uang, makelar mendapat upah, dan pembeli memperoleh motor. Proses berjalan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam, terutama dalam aspek amanah dan keadilan.
4	<i>Umulah (Upah)</i>	Upah disepakati secara lisan dan diberikan dari selisih harga jual. Secara syar'i sah, namun, dari sisi etika muamalah, muncul permasalahan karena makelar tidak bersikap jujur dan terbuka serta tidak menjaga amanah, sehingga menimbulkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari pihak penjual. Oleh karena itu, meskipun transaksi ini diperbolehkan, pelaksanaannya perlu diperbaiki agar sesuai dengan nilai kejujuran dan keterbukaan dalam Islam.
5	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban dipenuhi dengan baik. Makelar menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab, serta menerima upah sesuai kesepakatan. Praktik ini mencerminkan nilai Islam seperti kejelasan peran, kepercayaan, dan keterbukaan dalam kerja sama jual beli.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di Desa Saiti, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama antara penjual, pembeli, dan makelar dalam jual beli motor bekas telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan muamalah dalam Islam. Meskipun dilakukan secara lisan, kesepakatan antara pembeli, penjual dan makelar dapat dipahami dengan jelas dan dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang mereka sepakati. Penjual dan pembeli sebagai *mustafid* sama-sama memperoleh haknya sesuai dengan kesepakatan. Penjual menerima pembayaran secara penuh, sedangkan pembeli mendapatkan motor bekas dalam kondisi yang sesuai dengan informasi yang disampaikan sebelumnya, baik dari segi fisik maupun kelengkapan surat-surat kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Selain

itu, makelar juga memperoleh haknya berupa upah dari selisih harga atau sejumlah nominal tertentu sesuai kesepakatan. Meskipun terdapat satu kasus yang menunjukkan kekurangan pada aspek etika, seperti kurangnya transparansi dan kejujuran dari pihak makelar, secara keseluruhan praktik jual beli ini tetap sah menurut hukum syar'i karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Praktik ini juga membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan secara lisan tetap dapat menghasilkan *natijah* yang baik apabila dilandasi dengan kejujuran, amanah, keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 7 orang informan yang terdiri dari 3 orang makelar, 2 orang penjual dan 2 orang pembeli. Informan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti. Adapun daftar informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Daftar Informan

No	Nama Informan	Peran
1	Rohim	Makelar
2	Ahnad Muzaki	Makelar
3	Djazuli Sulton	Makelar
4	Roni	Penjual
5	Fadoli	Penjual
6	Habir	Pembeli
7	Kodirin	Pembeli

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis akad samsarah dalam praktik jual beli motor bekas melalui makelar studi di Desa Saiti Kabupaten Banggai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kabupaten Banggai, umumnya dilakukan secara lisan melalui dua skema. Skema pertama, makelar menjual motor atas dasar kesepakatan dengan penjual atau pembeli, dengan imbalan (*umulah*) yang telah disepakati sejak awal. Sedangkan skema kedua, makelar mendapat keuntungan dari selisih harga jual motor, tanpa ada penetapan imbalan di awal. Dalam kedua skema ini, jasa makelar digunakan baik oleh penjual maupun pembeli.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad samsarah dalam praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Desa Saiti Kabupaten Banggai, dari beberapa kasus yang terjadi dapat disimpulkan bahwa praktik ini pada umumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Kerja sama antara penjual, pembeli, dan makelar berjalan secara baik melalui kesepakatan lisan yang dipahami bersama, disertai ijab dan qabul yang sah, serta pelaksanaan tugas yang mencerminkan amanah dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban masing-masing pihak juga terpenuhi secara adil. Meskipun terdapat satu kasus yang menunjukkan kurangnya etika dalam hal transparansi dan kejujuran dari pihak makelar, tetapi secara keseluruhan praktik ini tetap sah menurut hukum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa

transaksi informal pun dapat bernilai syar'i apabila dilandasi dengan kejujuran, saling percaya, keterbukaan, dan tanggung jawab, sebagaimana nilai-nilai dasar dalam akad dan muamalah Islam.

B. Implikasi Penelitian

1. Dampak Teoritis

- a) Penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad samsarah dalam jual beli motor bekas.
- b) Memberikan landasan ilmiah bahwa praktik jual beli melalui makelar dapat dibenarkan secara syariah apabila memenuhi prinsip kejujuran, transparansi, dan amanah.
- c) Menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti dalam mengkaji transaksi muamalah kontemporer, khususnya yang melibatkan peran perantara (makelar).
- d) Memperkuat pemahaman bahwa praktik jual beli motor bekas melalui makelar termasuk dalam ranah akad *wakalah bil ujah* yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah.

2. Dampak Praktis

- a) Bagi Makelar: Mendorong mereka agar lebih profesional, jujur, dan transparan dalam menjalankan transaksi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b) Bagi Penjual: Memberikan pemahaman untuk memilih makelar yang amanah, serta menegaskan kesepakatan mengenai harga dan upah sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa.

- c) Bagi Pembeli: Menjadi pedoman untuk lebih teliti dalam memilih makelar, memeriksa kondisi motor, serta memastikan keabsahan dokumen kendaraan sebelum bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, hadis no. 3452 Beirut: Dar al-Fikr, 1997; Al-Hakim, *Al-Mustadrak ala al-Sahihayn*, jilid 2, hadis no. 1249, disahihkan oleh Al-Hakim.
- Alfianoor, Ahmad. "Penyelesaian Klaim Kerugaian Pasca Akad Jual Beli Motor Bekas Dengan Sistem Cash on Delivery Di Palangka Raya." Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah." IAIN Palangka Raya, 2020.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predana Media Group, 2019.
- Anjani, Dhea Oktavia. "Pelaksanaan Akad Jual Beli Sapi Dengan Sistem Blantik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Studi Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan." In *Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 15. UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ansori, Julian. *Praktik Makelar Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam*. "Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam. IAIN Palangka Raya, 2022.
- Ardiansyah, Farid Hakim. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Wakalah Dalam Praktik Makelar Kendaraan Bekas (Studi Pada Showroom Udin Jaya Motor Kabupaten Kudus)." *Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kudus*, 2022.
- Ardiansyah, Feri. "Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara." In *Skripsi Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah*, 13–14. IAIN Metro, 2021.
- Asrul. *Panduan Pembelian Motor Bekas*. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Desanto, Raffi. "Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Studi Kasus Di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur." Skripsi Diterbitkan." *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro*, no. 17–18 (2020).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Ghufron Ihsan, Dan Sapiudin Shiddiq, Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hakim, Lukman. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam." Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hamdi, Ahmad dan Abd Rahman. "Makelar Dalam Transaksi Ekonomi (Analisis Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah."

Itizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 1, no. 2 (2024).

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Huda, Rizal Maftahul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar Di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali." In *Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Alqur'an Dan Terjemahannya." *Jakarta* (2014).

Ja'far. *Khumaedi Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Julian, Ganteng. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele Melalui Makelar Di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo." *Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo*, 2023.

Karim. *Helmi. Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Karim, Asma. "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah Dengan Sistem Perantara (Makelar) Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Di Kec. Wates Kulon Progo." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (n.d.).

kashiko, Tim. "Kamus Arab-Indonesia, Kashiko," 2000.

Kurniasih, Dewi. *Teknik Analisa*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021.

Muhaimin, Dr. *Metode Penelitian Hukum, UPT*. Mataram University Press, 2020.

Munandar, Aldi. *Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Musawwamah*. "Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Nasrullah, Yusuf Hamzah. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dan Upah Makelar Tanah Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun." In *Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3. UIN Surakarta, 2022.

No, Fatwa D.S.N.-M.U.I. "151/DSN-MUI/III/2022 Tentang Praktik." *Samsarah*, 2022.

Oktaviana, Seli. "Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu." In *Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 22. IAIN Bengkulu, 2021.

Purnadi, Dedik Piyan. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Interaksi

Simbolik Pada Transaksi Makelar Motor Bekas, Studi Kasus Di Showroom Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.”Skripsi Diterbitkan.” *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro*. 2020.

Putri, Reni Eka “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam. “Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong.” In *Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Bengkulu.

Sabirin, T. “Analisi Hukum Terhadap Jasa Makaler Pada Usaha Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus Di Kecamatan Mutiara.” *Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15.1 2021.

Sahrin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Makelar: Studi Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya.”Skripsi Tidak Diterbitkan.” Jurusan Muamalah, UIN Mataram, 2022.

Sari, Indah Kusuma. *Kedudukan Makelar Jual Beli Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. ”Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. IAIN) Palopo, 2020.

Sarwat, Ahmad. “Ensiklopedia Fikih Indonesia.” *Muamalat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*, 2018.

Siti, Maisaroh. “Jual Beli Produk Handbody Scarlet Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Nayla Lumajang Perspektif Hukum Positif.” In *Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2023.

Solihin, Nur. *Pengantar Metologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur : Penerbit CV.Penerbit Qiara Media, 2021.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi. “BAB II Pasal 18 Tentang Perantara Dalam Transaksi Ekonomi.” *Syariah*, n.d.

Syarif, Fitrihanur. “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Pleno Jure* 8, no. 2, 2019.

Tohar, M. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Yunus, Mahmud. “Hukum Ekonomi Syariah.” *Di Indonesia*, 2014.

Z, Ahmad. *Manajemen Informasi Dan Dokumentasi*. Jakarta: Penerbit Ilmu.2020, 2020.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan seorang makelar jual beli motor bekas:

1. Sejak kapan Anda mulai bekerja sebagai makelar motor bekas?
2. Dapatkah Anda menjelaskan secara umum bagaimana proses jual beli motor bekas yang biasanya Anda lakukan?
3. Bagaimana mekanisme perhitungan upah atas jasa makelar yang diberikan kepada Anda?
4. Bagaimana Anda memastikan bahwa transaksi jual beli motor bekas yang terjadi adil bagi semua pihak (penjual, pembeli, dan makelar)? Apakah ada upaya untuk menjaga keseimbangan kepentingan setiap pihak?
5. Sejauh mana Anda memberikan informasi yang lengkap mengenai motor bekas yang dijual? Apakah Anda selalu memastikan bahwa kondisi motor yang dijual dijelaskan secara jelas kepada pembeli?
6. Sebelum motor bekas ini dipasarkan atau dipromosikan kepada pembeli apakah ada perubahan-perubahan yang Anda lakukan terhadap objek motor bekas ini?
7. Jika terjadi ketidakadilan yang menyebabkan kerugian terhadap pembeli atau penjual dalam transaksi yang dilakukan, misalnya terkait kondisi motor yang tidak sesuai atau kesepakatan harga? Bagaimana cara Anda menghindari ketidakadilan tersebut?
8. Jika pembeli menemukan masalah dengan kondisi motor tersebut setelah transaksi selesai, apa upaya yang Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut?

9. Menurut pengalaman Anda, Apakah ada syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat bertindak sebagai makelar dalam suatu transaksi jual beli motor bekas?

B. Wawancara dengan seorang pembeli motor bekas melalui makelar:

1. Apa yang mendorong Anda lebih memilih untuk membeli motor bekas melalui makelar, dibandingkan membelinya langsung kepada penjual?
2. Bisakah Anda jelaskan bagaimana proses pembelian motor bekas melalui makelar? Apakah Anda merasa makelar memberikan pelayanan yang memadai?
3. Apakah ada kesepakatan tertulis atau kontrak yang Anda buat dengan makelar sebelum pembelian dilakukan?
4. Apa keuntungan yang Anda rasakan saat membeli motor bekas melalui makelar? Misalnya, kemudahan mencari motor yang diinginkan, harga yang lebih rendah, atau yang lainnya.
5. Apakah Anda pernah merasa dirugikan dalam membeli motor bekas melalui makelar? Misalnya, masalah harga, kondisi motor, atau komunikasi yang tidak jelas.
6. Bagaimana proses transaksi dilakukan? Apakah Anda membayarnya secara langsung ke penjual atau melalui makelar?
7. Apakah Anda merasa informasi yang diberikan oleh makelar terkait motor bekas sudah lengkap dan transparan? Misalnya, informasi mengenai kondisi motor, riwayat penggunaan, atau harga?

8. Pernahkah anda menghadapi masalah dengan dokumen kendaraan yang tidak sesuai atau palsu? Bagaimana cara Anda menyelesaikannya?
9. Jika ada masalah atau ketidaksesuaian setelah transaksi, seperti motor rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi, bagaimana makelar membantu Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut?

C. Wawancara dengan seorang penjual motor bekas melalui makelar:

1. Apa yang mendorong Anda memilih makelar untuk menjual motor bekas, dibandingkan menjualnya langsung kepada pembeli?
2. Bisakah Anda jelaskan bagaimana proses penjualan motor melalui makelar? Apakah Anda merasa makelar memberikan pelayanan yang memadai?
3. Apakah ada kesepakatan tertulis atau kontrak yang Anda buat dengan makelar sebelum penjualan dilakukan?
4. Apa keuntungan yang Anda rasakan saat menjual motor bekas melalui makelar? Misalnya, pembeli yang lebih cepat ditemukan, harga yang lebih tinggi atau yang lainna
5. Apakah Anda pernah merasa dirugikan dalam menjual motor bekas melalui makelar? Misalnya, masalah harga, penundaan pembayaran, atau komunikasi yang tidak jelas.
6. Bagaimana proses transaksi dilakukan? Apakah Anda menerima pembayaran secara langsung atau melalui makelar?
7. Apakah ada pertimbangan khusus yang Anda pikirkan ketika menentukan harga motor bekas, misalnya berdasarkan kondisi motor, permintaan pasar, atau faktor lainnya?

8. Dapatkah Anda jelaskan bagaimana mekanisme perhitungan upah atas jasa makelar yang Anda berikan kepada makelar?
9. Sebelum melakukan jual beli motor, apakah Anda dan makelar telah bersepakat tentang harga jual motor tersebut?
10. Bagaimana tanggapan Anda sebagai penjual jika mengetahui bahwa makelar sering menaikkan harga jual motor ke pembeli?

PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek Yang Diamati	Deskripsi	Indikator	Y	T	Keterangan
1	Akad Jual Beli	Menilai kesesuaian akad jual beli yang terjadi dalam transaksi motor bekas.	1. Apakah akad jual beli dilakukan dengan ijab dan qabul yang jelas antara penjual, pembeli, dan makelar? 2. Apakah terjadi kesepakatan harga secara sukarela?			
2	Kepemilikan dan Status Motor	Kejelasan status dan kepemilikan motor yang dijual.	1. Apakah motor yang dijual merupakan milik sah penjual, dan tidak ada masalah kepemilikan atau sengketa? 2. Apakah motor bebas dari hak orang lain?			
3	Transparansi dalam Menyampaikan Informasi	Menilai sejauh mana makelar memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai kondisi motor	Apakah makelar mengungkapkan kondisi motor yang sebenarnya, termasuk kerusakan atau masalah teknis lainnya?			
4	Harga yang Wajar	Kesesuaian harga motor dengan kondisi pasar dan prinsip-prinsip	Apakah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli sesuai dengan nilai pasar dan			

		keadilan dalam Islam.	tidak ada unsur penipuan atau <i>gharar</i> (ketidakpastian)?			
5	Kepatuhan pada Syariat Islam	Kesesuaian proses jual beli dengan prinsip-prinsip syariat Islam.	Apakah transaksi dilakukan tanpa riba, penipuan, atau praktek haram lainnya seperti <i>maysir</i> (perjudian)?			
6	Peran Makelar dalam Transaksi	Peran makelar dalam memastikan proses jual beli sesuai dengan syarat hukum Islam.	Apakah makelar bertindak sebagai perantara yang adil, tidak ada unsur penipuan, dan mempertemukan penjual serta pembeli secara sah?			
7	Syarat-syarat dalam Akad Jual Beli	Apakah akad jual beli memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum Islam (kemauan bebas, jelas, dan tidak ada unsur penipuan)	Apakah ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam akad tersebut (misalnya, adanya unsur paksaan atau ketidakjelasan)?			
8	Dokumentasi dan Legalitas	Kejelasan dokumen yang terlibat dalam transaksi (STNK, BPKB, kwitansi pembayaran, dll.).	Apakah dokumen yang terkait dengan transaksi lengkap, sah, dan sesuai dengan hukum Islam mengenai transaksi yang sah?			
9	Etika dan Tanggung Jawab Makelar	Etika makelar dalam melaksanakan transaksi	Apakah makelar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam			

		yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.	dalam bertindak adil dan jujur, tidak memihak salah satu pihak secara tidak wajar?			
--	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة دائوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 130/Un.24/F.II.1/PP.00.9/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 30 Januari 2025

Yth. Kepala Desa Saiti

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hisam Wahyudin
NIM : 213070001
TTL : Saiti, 28 Oktober 2003
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Jl.Munif Rahman 2

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Kasus di Desa Saiti Kecamatan Nuhon Kab. Banggai)*

Dosen Pembimbing :

1. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
2. Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Saiti setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an.Dekan,

Wakil Dekan Bid.Akademik &
Kelembagaan

Dr.Mayyadah, Lc., M.H.I.

NIP.19860320 201403 2 006

**LAMPIRAN SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN
PENELITIAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN NUHON
DESA SAITI**

Jalan Trans. Sulawesi Desa Saiti Kode Pos 94754

Nomor : 141 / 121 / DES. ST / 2025.

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Datokarama palu

Di –

Palu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara dengan Nomor Surat 130/ Un.24/F.II.1/ PP.00.9/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Hisam Wahyudin dengan judul, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Kasus di Desa Saiti Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai).

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 30 hari setelah tanggal ditetapkan.

Demikian surat balasan dari kami.

Saiti, 24 Maret 2025

A.n Kepala Desa Saiti

Sekretaris Desa



LAMPIRAN SK PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 430 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Membaca : Surat saudara : **Hisam Mahyudin / NIM 21.3.07.0001** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (HES)** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Motor Bekas Melalui Mekelar (Studi Kasus di di Desa Saiti Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

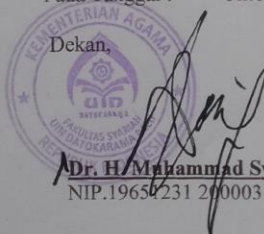
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Pertama : 1. **Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.** (Pembimbing I)
2. **Nursalam Rahmatullah, M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 5 Oktober 2024

Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasvim, Lc.M.Th.I
NIP.19650231 200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama bapak Rohim selaku Makelar, Minggu 13 April 2025



Wawancara bersama bapak Ahmad Muzaki selaku Makelar, Minggu 13 April 2025



Wawancara bersama bapak Djazuli Sulton selaku makelar, Minggu 13 April 2025



Wawancara bersama bapak Roni selaku Penjual motor bekas melalui makelar,
Rabu 16 April 2025



Wawancara bersama bapak Fadoli selaku penjual motor bekas melalui makelar,
Rabu 16 April 2025



Wawancara bersama bapak Habir selaku pembeli motor bekas melalui makelar,
Selasa 15 April 2025



Wawancara bersama bapak Kodirin selaku pembeli motor bekas melalui makelar,
Selasa 15 April 2025



Wawancara bersama bapak Ipul selaku warga Desa Saiti, Senin 14 April 2025

LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap	: Hisam Mahyudin
Tempat dan Tanggal Lahir	: Saiti, 28 Oktober 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah
NIM	: 213070001

RIWAYAT PENDIDIKAN

a. SD INPRES SAITI	: 2009-2015
b. SMP NEGERI 2 NUHON	: 2015-2018
c. SMA NEGERI 2 NUHON	: 2018-2021
d. UIN DATOKARAMA PALU	: 2021-2025

RIWAYAT ORGANISASI

a. HMPS HES 2023

b. LDK AL-ABRAR UINDK PALU

B. IDENTITAS ORANG TUA

AYAH

Nama	: M Ansori
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pekalongan, 15 Maret 1973
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Saiti

IBU

Nama	: Turah Mubarakah
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pekalongan, 15 Oktober 1981
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Desa Saiti